

**ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR
PASCA PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi
Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-
lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-
Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo.
Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Maulana Farras Ilmanhuda

NIM : 175010107111090



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN
TINGGI**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR PASCA PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi Putusan Nomor : 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/PN.Niaga.jkt.Pst. Jo.Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo.Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo.Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Identitas Penulis :

A. Nama : Maulana Farras Ilmanhuda

B. NIM : 175010107111090

Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis

Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan

Disetujui pada tanggal : 5 Februari 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Setiawan Wicaksono, S.H.,M.Kn.

Ranitya Ganindha, S.H., M.H

NIP. 2012018512181001

NIP. 198806302014042000

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002



HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR PASCA

PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi Putusan Nomor

18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor

51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013.

Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst)

Oleh :

MAULANA FARRAS ILMANHUDA

175010107111090

Skrpsi ini telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 4 April 2021 dan disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 10 April 2020

Pembimbing Utama



Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn.

NIP. 2012018512181001

Pebimbing Pendamping



Ranitya Ganindha, S.H., M.H

NIP. 198806302014042000

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya



Dr. Sukarmi, S.H., M.Hum.

NIP. 196705031991032002

DAFTAR ISI


HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. ORISINALITAS PENELITIAN	7
C. RUMUSAN MASALAH	9
D. TUJUAN PENELITIAN	10
E. METODE PENELITIAN	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	12
3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	13
4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum	15
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	15
BAB II	16
KAJIAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Debitur	16
B. Tinjauan Umum Rapat Umum Pemegang Saham	20
C. Tinjauan Umum Kepailitan	29
D. Tinjauan Umum Gugatan	38
BAB III	45
HASIL DAN PEMBAHASAN	45
1. Analisis Yuridis Kewenangan Debitur Melakukan RUPS Penambahan Modal Setelah Berakhirnya Proses Kepailitan	45
A. Pengaturan mengenai kewenangan Debitur melakukan RUPS penambahan modal	45
B. Pengaturan mengenai hak Debitur pasca berakhirnya kepailitan	54

2. Upaya Hukum Bagi Kreditur Yang Masih Mempunyai Piutang Terhadap Debitur Yang Dinyatakan Pailit dan Sudah Berakhir Kemudian Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Penambahan Modal.....	56
A. Pengaturan mengenai upaya gugatan lain-lain bagi kreditur yang masih mempunyai piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan sudah berakhir kemudian melakukan RUPS penambahan modal.....	58
B. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Gugatan lain-lain perkara kepailitan.....	78
3. Pertimbangan Hakim Atas Dibukanya Perkara Kepailitan Kembali Terkait Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2019/PN.NiagaJkt.Pst.Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.Jo.Nomor:484/K/Pdt.SusPailit/2013.Jo.Nomor:44/Pdt.Sus PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.....	83
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA	88



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian 7



RINGKASAN

Maulana Farras Ilmanhuda, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2021, ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR PASCA PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst), Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn, Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada Penelitian skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai Debitur yang melakukan RUPS penambahan modal pasca pailit yang belum melunasi utang melalui Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena Debitur dalam hal ini melakukan RUPS untuk penambahan modal dengan dalil bahwa proses kepailitannya berakhir, padahal debitur masih mempunyai utang, dilain sisi juga dalam ketentuan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang belum mengatur secara konkrit debitur yang melakukan RUPS Penambahan Modal pasca pailit yang masih meninggalkan utang kepada kreditur, sehingga menimbulkan kerugian atas piutang Kreditur. Berdasarkan kasus tersebut Kreditur Akhirnya mengajukan gugatan lain-lain karena tinggal upaya ini yang bisa diajukan oleh Kreditur setelah semua upaya hukum kepailitan sudah diajukan.

Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Bagaimana kewenangan Debitur yang melakukan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan, bagaimana upaya gugatan lain-lain bagi Kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur yang sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan kemudian melakukan RUPS penambahan modal, dan bagaimana pertimbangan hakim atas dibukanya perkara kepailitan kembali terkait gugatan lain-lain.

Penulisan karya tulis ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan teknik analisis intepretasi gramatikal yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan menurut tata bahasanya sesuai dengan Bahasa yang mudah untuk dipahami dan menelaah berdasarkan kasus yang ada dilapangan. Selain itu juga menggunakan intepretasi sistematis. Intepretasi sistematis yaitu mengkaji secara cermat antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya baik terdapat dalam suatu undang-undang maupun yang terdapat dalam perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan : Debitur harus mengajukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum RUPS penambahan modal dan harus mendapat persetujuan dari hakim pengadilan niaga. Sesuai dengan kasus ini Kreditur bisa mengajukan gugatan lain-lain perkara kepailitan kepada Pengadilan Niaga karena Kurator dan Debitur tidak maksimal dan professional dalam memberesan harta kepailitan yang merugikan Kreditur, dengan demikian perkara kepailitan dapat dibuka kembali.

SUMMARY

Maulana Farras Ilmanhuda, *Business Civil Law, Faculty of Law, Brawijaya University, 2021th*, ANALYSIS JURIDICAL ADDITION OF CAPITAL BY DEBTOR AFTER BANKRUPTCY WHO STILL HAS DEBTS (Study Court Decision Number 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Number 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Number: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Number : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst), Setiawan Wicaksono, S.H., M.Kn, Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

In this research, the author raises the issue of the Debtor carry out Extraordinary General Meeting additional capital after bankruptcy who still has debt (Study Verdict Number 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo. Number 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Number: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013. Jo. Number : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst). The choice of the topic is concern by Debtor suddenly carry out rehabilitation Extraordinary General Meeting additional capital with argumentation process bankruptcy is over, even though debtor have debt, Besides that law No. 37 year 2004 about bankruptcy and postponement of obligation debt not set up yet concrete debtor carry out Extraordinary General Meeting additional capital after bankruptcy still have a debt fro creditor, so that giving rise to accounts receivable creditor. In this case creditor can propose miscellaneous lawsuit bankruptcy, because effort can propose creditor after all legal effort bankruptcy already filed.

Based on this, this research raises the formulation of the problem: What legal effort creditor who have accounts receivable to debtor bankruptcy and end then carry out Extraordinary General Meeting additional capital and how authority curator execute creditors receivable not yet paid off to debtor declared bankruptcy complete and then carry out Extraordinary General Meeting additional capital.

Then the writing of this research uses a statute approach, case approach and an analytical approach. And than writer use primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation analysis techniques, namely what is written in the law will be interpreted according to grammar in accordance with language that is easy to understand. It also uses systematic interpretation. Systematic interpretation is to examine carefully between one article with another article both contained in a law or other legislation.. This is intended to resolve legal issues which are subject to study.

Based on the main discussion, it can be concluded: debtor can carry out rehabilitation Extraordinary General Meeting additional if debt creditor fulfilled and satisfying then propose rehabilitation to commercial court and must in accordance with applicable regulation. When debitur not eligible accordingly rehabilitation invalid, in this case creditor can propose miscellaneous lawsuit bankruptcy to the Commercial Court because curator and debtor Curator and Debtor not optimal and unprofessional bankruptcy settle.



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Secara gamblang dan tegas bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) Indonesia adalah negara hukum.¹ Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka (3) UUD NRI 1945 yang dimana hal ini mengharuskan bahwa segala sesuatu yang ada di Republik Indonesia diatur dalam hukum positif yang berlaku. Perkembangan aturan hukum belakangan ini membuktikan banyaknya negara yang menjadikan konsep negara hukum sebagai konsep yang ideal dalam membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Khususnya dalam mengatur kehidupan seiring berkembangnya jaman, dengan ini menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi untuk menjawab tantangan globalisasi kedepannya.

Mengenai hukum, tentunya tidak lepas dari unsur perekonomian. Bagaimana hukum mengatur secara konkrit polemik yang terjadi di sektor bisnis atau perekonomian. Perekonomian yang kuat nan sehat lahir melalui kegiatan usaha yang kuat nan sehat pula. Aktivitas ekonomi yang berkualitas sehat tentunya memiliki aturan perundang-undangan yang menjamin lancarnya kegiatan bisnis dan Langkah-langkah penyelesaian masalah bila terjadi sengketa dikemudian hari, aturan mengenai hukum bisnis ini sangat diperlukan, bukan hanya janji atau iktikad baik saja dan digunakan atau diperankan sebagaimana mestinya.²

menurut Ricardo Simanjuntak:

"Kepilitan sendiri adalah dimana jalan keluar yang bersifat komersialisasi untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seseorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya. Sehingga, bila keadaan ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah

¹ Lihat Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945

² Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, Endang T Pratiwi, and La Ode Dedi Abdullah. 2018. (2018, Juni 9)

"Pengantar Hukum Bisnis."

jatuh tempo tersebut disadari oleh debitur, maka Langkah untuk mengajukan permohonan penetapan pailit terhadap dirinya (*voluntary petition for self bankruptcy*) menjadi suatu Langkah yang memungkinkan, atau penetapan status pailit oleh pengadilan terhadap debitur tersebut bila kemudian ditemukan bukti bahwa debitur tersebut memang telah tidak mampu lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih (*involuntary petition for bankruptcy*)³

Didalam mekanisme prosedur kepailitan ada pasal penting atau kunci dalam proses kepailitan berkaitan dengan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pertama Debitur harus mempunyai hutang kepada minimal 2 (dua) kreditur yang jauh tempo dan dapat ditagih.⁴ Hal ini sangat menentukan untuk diajukan pailit, karena tanpa adanya utang yang dapat ditagih dan sudah jatuh tempo. Kepailitan kehilangan hakikatnya sebagai norma hukum untuk melikuidasi harta kekayaan debitur untuk menjalankan kewajibannya pada kreditornya.⁵

Utang sendiri merupakan *d'être* dari suatu kepailitan, Ned Waxman mengatakan, "The concept of a claim is significant in determining which debts are discharged and who share in distribution."⁶

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja dalam bukunya "pedoman Menangani Perkara Kepailitan" menjelaskan bahwa pembuktian keberadaan utang tersebut adalah utang yang benar-benar ada dan tidak bisa terbantahkan oleh si pihak debitur. Dengan kata lain debitur sudah diingatkan atau ditegur untuk memenuhi kewajibannya membayar utang, tetapi debitur tidak memenuhi prestasinya atau tidak mebayar hutangnya.⁷

³ Ricardo Simanjuntak, Esensi Pembuktian Sederhana dalam kepailitan, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, (Selanjutnya disebut sebagai Ricardo Simanjuntak 1), 2005 hlm.55-56

⁴ Pasal 2 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang

⁵ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 34.

⁶ Need Waxman, Bankruptcy, Gilbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Professional Publication Inc., Chicago, P.6

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016 hlm. 143

Kedua, secara implisit terkandung pada ketentuan Pasal 8 ayat 4 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang yaitu

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah terpenuhi.”⁸

Pengajuan permohonan kepailitan ke pengadilan niaga harus melalui panitera pengadilan niaga, permohonan kepailitan wajib diajukan oleh advokat kecuali bilamana pemohonnya adalah pihak dari Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.⁹

Panitera bisa dan wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh institusi bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin asuransi, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, dan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena telah melanggar ketentuan pasal 1 Ayat (3), (4), dan (5) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

Kemudian putusan Pengadilan Niaga diputus selambat-lambatnya 60 hari terhitung semenjakpada tanggal permohonan pernyataan pailit telah didaftarkan oleh debitur maupun kreditur.¹⁰

Setelah putusan pailit dijatuhkan atau diputus, maka saat itu juga harta si debitur (pailit) langsung hilang haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan harta kekayaannya si debitur kemudian seluruh harta kekayaan debitur yang akan menjadi *boedel* pailit. Kurator yang telah ditetapkan dan terkandung dalam putusan pailit oleh hakim pengadilan niaga segera bertugas untuk melakukan pengurusan dan penguasaan *boedel* pailit debitur dibawah pengawasan hakim pengawas , meskipun terhadap ada upaya hukum terhadap

⁸ Lihat Pasal 8 Ayat 4 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

⁹ Lihat Pasal 7 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

¹⁰ Lihat Pasal 8 Ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

putusan tersebut baik secara kasasi maupun peninjauan Kembali. Kurator dalam kepailitan adalah pihak yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta pailit.¹¹

Selanjutnya kurator harus mengumumkan berita kepailitan debitur kedalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) minimal dua (2) surat kabar harian yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas.¹² Jika dikira perlu, kurator mempunyai wewenang atas persetujuan panitia kreditur untuk melanjutkan usaha (*going concern*) sebelumnya milik debitur, dengan dipandang hal ini bisa menguntungkan pada harta pailit.¹³

Kemudian pada hari yang sudah ditentukan akan diadakan rapat verifikasi (pencocokan) utang yang dipimpin oleh langsung hakim pengawas dan dibantu oleh kurator. Rapat ini guna mencocokkan utang-utang debitur pailit dengan piutang kreditur, guna memperinci tentang besarnya piutang yang dapat dibayarkan kepada kreditur yang mempunyai piutang. Pada rapat verifikasi tersebut dihadiri oleh beberapa elemen yaitu hakim pengawas bertugas sebagai pimpinan rapat, panitera bertugas sebagai pencatat pada saat pencocokan, lalu debitur pailit harus datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan kecuali meninggal dunia, beda haknya dengan kreditur bisa menghadap sendiri atau diwakili olehkuasanya, dan kurator. Bilamana debitur pailit adalah badan hukum seperti perseroan terbatas (PT), maka yang wajib hadir adalah direksi perseroan tersebut.¹⁴

Pada akhirnya setelah pencocokan piutang kreditur, akan dibayar penuh piutang kreditur atau secepat mungkin setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat dan sesuai, maka berakhirnya kepailitan berlaku dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana Pasal 203 No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.¹⁵ Kemudian Kurator juga harus mengumumkan berakhirnya kepailitan kedalam Berita Negara

¹¹ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 134.

¹² *Ibid*, hlm.135

¹³ *Ibid*, hlm.137

¹⁴ *Ibid*, hlm.137

¹⁵ Lihat Pasal 202 Ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

Republik Indonesia (BNRI) dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 15 Ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.¹⁶ Dan juga kurator harus melaporkan pertanggungjawabannya atas pengurusan dan pemberesan harta pailit kepada hakim pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.¹⁷ Yang pada akhirnya seluruh buku dan dokumen debitur mengenai harta pailit yang ada pada kurator wajib diserahkan kepada debitur dengan tanda bukti penerimaan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.¹⁸

Hal yang menarik minat penulis dalam hal ini, bilamana ternyata harta pailit debitur (*boedel* pailit) tidak (belum) mencukupi untuk membayar kewajiban utangnya kepada kreditur dan sudah berakhir proses kepailitan dimana seluruh buku dan dokumen terkait harta pailit yang ada di kurator sudah di serahkan kepada debitur sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Yang sebelumnya Kreditur dan Debitur melauai proses Kepailitan cukup sengit. dengan catatan pada tahun 2012 telah terjadi PKPU, pada tahun 2013 Debitur dinyatakan pailit, dan pada Tahun 2014 Peninjauan Kembali oleh Debitur yang tetap dinyatakan pailit serta pemberesan harta pailit oleh Kurator. Kemudian Debitur melakukan RUPS penambahan modal untuk memajukan usahanya agar bangkit Kembali, padahal masih mempunyai utang kepada Krediturnya dan belum mengajukan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga. Melalui kejadian tersebut akhirnya Kreditur mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga dengan dalil Debitur dan Kurator tidak maksimal dalam melakukan pemberesan utang Kreditur, akhirnya gugatan lain-lain yang diajukan oleh Kreditur di terima dan perkara kepailitan dibuka Kembali.

Sebagaimana ada kasus nyata dari PT. Hutama Karya (Persero) perusahaan kontraktor milik negara (BUMN) melawan PT. Jaya Nur Sukses perusahaan *developer property* dari BUMD milik Provinsi DKI Jakarta, yang dimana PT. Nur Jaya Sukses sudah dinyatakan pailit sampai tahap akhir

¹⁶ Pasal 202 Ayat (2) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

¹⁷ Pasal 202 Ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

¹⁸ Pasal 202 Ayat (4) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang.

Peninjauan Kembali dan pemberesan harta pailit oleh kurator. PT Nur Jaya Sukses ini mempunyai 4 Kreditur Preferen dan 85 Kreditur Konkuren termasuk PT. Utama Karya, dari penjualan lelang di KPNL Jakarta IV terkumpul Rp.110.000.000 (Seratur sepuluh milyar) yang dimenangkan oleh PT. Utama Karya Realtindo yang merupakan anak perusahaan PT. Utama Karya, terhitung utang debitor (PT Nur Jaya Sukses) pada 4 kreditur senilai Rp. 93.168.015 (Sembilan puluh tiga juta serratus enam puluh delapan puluh ribu lima belas rupiah), untuk 85 kreditur konkuren kurator melakukan pembagian pembayaran secara proporsional sehingga masih menyisakan tagihan-tagihan lainnya kepada kreditur konkuren yang tidak cukup dibayar atas penjualan asset PT. Jaya Nur Sukses diantara lainnya kreditur PT. Utama belum dilunasi sebesar Rp 31.912.189.317,50 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas lima puluh rupiah), kreditur PT. Bina Mandiri Ksatria Sakti, tagihan yang belum dilunasi sebesar RP. 13.107.983,25 (tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan dua puluh lima rupiah) yang pada akhirnya kurator mengumumkan kedalam 2 (dua) surat kabar yaitu surat kabar harian REPUBLIKA dan RAKYAT MERDEKA hari rabu tanggal 04 September 2013 dan telah dicatatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, dengan bukti pembayaran Berita Negara No. 251/BN/9:007776/BN/2013 tertanggal 04 September 2013 berakhirnya kepailitan, tapi kurator tidak melakukan pembubaran badan hukum (likuidasi) PT. Jaya Nur Sukses dan pada sekitar Mei 2017 kurator baru mengajukan pembubaran badan hukum PT. Jaya Nur Sukses yang pada tanggal 11 April 2017 PT. Jaya Nur Sukses ini melakukan RUPS dan kurator membiarkannya Dari sini muncul pertanyaan yang kompherensif seiring dengan realita yang ada. Mengenai kasus tersebut Kreditur PT. Utama Karya akhirnya megajukan gugatan lain-lain kepada Pengadilan Niaga dengan dalil Debitur dan Kurator tidak maksimal dalam pemberesan harta pailit, yang pada akhirnya gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga dan dibukanya perkara pailit Kembali dan RUPS yang dilakukan oleh Debitur tidak sah, Dari peristiwa ini kepailitan itu bisa dibuka lagi untuk memenuhi kewajibannya membayar utangnya kepada kreditur yang belum lunas atau kreditur menggugat secara perdata untuk mengambil hak piutangnya yang belum lunas dan bilamana Debitur ingin melakukan RUPS

penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan harus sesuai dan memenuhi prosedur rehabilitasi sesuai UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU karena belum ada aturan konkrit yang mengatur debitur yang melakukan RUPS Penambahan modal pasca pailit yang masih mempunyai utang.

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan di atas maka dengan ini penulis berminat dan optimis untuk menelaah dan menulis skripsi yang

berjudul **“ANALISIS YURIDIS PENAMBAHAN MODAL OLEH DEBITUR PASCA PAILIT YANG BELUM MELUNASI UTANG (Studi Putusan**

Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga jkt.Pst. Jo.

Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus-

Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst)”

Sumber : data sekunder, diolah, tahun 2021

B. ORISINALITAS PENELITIAN

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	Togar Natinagor/ Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Proses Kepailitan Dan Pemberesan Budel Pailit	1. Bagaimana ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan dapat memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam proses kepailitan. 2. Bagaimana proses hukum	Togar Natinagor berfokus pada perlindungan hukum pada Undang-Undang Kepailitan kepada debitur dalam proses pailit dan dalam pengurusan budel pailit yang dilakukan oleh kurator sedangkan penulis berfokus pada upaya gugatan lain-lain bagi kreditur yang masih mempunyai piutang kepada debitur yang

			kepaillitan dalam hubungannya dengan perlindungan hukum bagi debitur dalam pengurusan boedel pailit yang dilakukan kurator.	sudah dinyatakan berakhirnya kepaillitan kemudian melakukan RUPS penambahan modal.
2	Mega Riana Hutagalung/ Universitas Sumatera Utara	Analisis Yuridis Terhadap Dibukanya Kembali Perkara Pailit Atas Gugatan Lain Lain (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN. Niaga jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Su	1. Bagaimana pengaturan gugatan lain-lain dalam perkara kepaillitan 2. Bagaimana proses gugatan lain-lain dalam perkara kepaillitan ? 3. Bagaimana pertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-	Dalam skripsinya Mega Riana Hutagalung membahas dari sisi pengaturan dan proses gugatan lain-lain dalam perkara kepaillitan dan pertimbangan hakim terkait gugatan lain-lain dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-LAIN/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus sedangkan penulis berfokus pada kewenangan debitur untuk melakukan RUPS penambahan modal yang dimana

		s-Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus- PKPU/2012/P N.Niaga.JktPs t	LAIN/2019/PN .Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus -Pailit/2014. Jo. Nomor : 484/K/Pdt.Sus -Pailit/2013. Jo. Nomor : 44/Pdt.Sus- PKPU/2012/P N.Niaga.Jkt.Ps t.)	masih mempunyai utang kepada debitur dan sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan
3.	Krisanti/ Universitas Indonesia	Analisis Putusan Pailit Terhadap Perseroan Terbatas Dalam Kondisi Likuidasi : Studi Kasus Putusan PT.BANINUS A INDONESIA (Dalam Likuidasi)	1. Bagaimana kedudukan hukum perseroan terbatas yang mengalami likuidasi ? 2. Apakah Perseroan Terbatas yang dalam kondisi likuidasi dapat diajukan pailit oleh Krediturnya ? 3. Bagaimana akibat hukum putusan pailit dalam PT. Baninusa	Kristanti dalam Skripsinya berfokus pada kedudukan hukum dari suatu Perseroan Terbatas yang dalam likuidasi, hak dan kewajiban Perseroan serta akibat hukum bagi Perseroan Terbatas dalam kondisi likuidasi, dalam Skripsinya Kristanti mengambil contoh dari putusan permohonan pailit terhadap PT. Baninusa Indonesia (Dalam Likuidasi). Sedangkan penulis berfokus pada upaya gugatan lain-lain bagi

		Indonesia (Dalam Likuidasi)	kreditur yang masih mempunyai piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan sudah berakhir kemudian melakukan RUPS penambahan modal.
--	--	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber : data sekunder, diolah, tahun 2021

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kewenangan debitur yang melakukan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan yang belum melunasi utang ?
2. Bagaimana upaya hukum bagi kreditur yang masih mempunyai piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan sudah berakhir kemudian melakukan RUPS penambahan modal ?
3. Bagaimana pertimbangan hakim atas dibukanya perkara kepailitan Kembali terkait gugatan lain-lain dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014. Jo. Nomor: 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013.Jo.Nomor:44/Pdt.Sus PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan debitur yang melakukan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan yang belum melunasi utang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum bagi kreditur yang masih mempunyai piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan sudah berakhir kemudian melakukan RUPS penambahan modal.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim atas dibukanya perkara kepailitan Kembali terkait gugatan lain-lain dalam perkara Nomor 18/Pdt.Sus-Gugatan lain-lain/2019/PN.NiagaJkt.Pst.Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.Jo.Nomor:484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013.Jo.Nomor:44/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi besar bagi bangsa Indonesia, menambah keilmuan peneliti dan menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca, dalam penelitian ini manfaat penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah, menelaah secara konkrit, dan memperluas khazanah keilmuan khususnya ilmu hukum terhadap kewenangan debitur melaksanakan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan yang masih meninggalkan utang kepada kreditur dan upaya gugatan lain-lain bagi kreditur yang masih mempunyai piutang kepada debitur yang sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan konsep-konsep mengenai kewenangan debitur untuk melakukan RUPS penambahan pailit pasca berakhirnya kepailitan dan upaya gugatan lain-lain bagi kreditur terhadap debitur yang belum melunasi utangnya dimana sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan kemudian melakukan RUPS penambahan modal dan sudah mengajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam rangka menyempurnakan pengaturan mengenai kewenangan debitur yang sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan dan melakukan RUPS penambahan modal dimana masih mempunyai kewajiban membayar utang kepada kreditur, menkonkritkan data perusahaan yang masih mempunyai kewajiban pembayaran utang yang sudah dinyatakan berakhirnya proses kepailitan.

b. Bagi Kurator

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada kurator dimana mempunyai kewenangan atau tidak untuk mengeksekusi piutang kreditur yang masih ada di debitur meskipun sudah berakhirnya proses kepailitan yang kemudian debitur melakukan

RUPS penambahan modal dan memberikan masukan kepada kurator untuk melikuidasi badan hukum perusahaan yang sudah dinyatakan pailit.

c. Bagi Pengadilan Niaga

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pengadilan Niaga agar gugatan lain-lain dalam hal perkara kepailitan yang diajukan Kreditur dapat diterima bilamana dapat dibuktikan secara konkrit dan menentukan siapa yang berhak mengeksekusi harta pailit kreditur yang belum lunas ada di debitur, meskipun proses kepailitan sudah berakhir sehingga terciptanya payung hukum yang kuat dan kepastian hukum.

d. Bagi Hakim Pengawas Pengadilan Niaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada hakim pengawas Pengadilan Niaga agar terus mengawal proses kepailitan baik yang dilakukan oleh debitur dan kurator. Sehingga tidak terjadi lagi kasus yang sama merugikan Kreditur.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang digunakan sebagai bahan untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang berlaku. Penelitian ini menelaah dari dua aspek yakni dari aspek yuridis mengkaji hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilihat dari aspek normatif yaitu peneliti mencoba untuk menganalisis dan menelaah Perlindungan Hukum Piutang Kreditur yang belum lunas dan sudah berakhirnya kepailitan dan kemudian debitur melakukan RUPS penambahan modal dengan demikian bisa mencari jalan tengah dan mewujudkan cita-cita hukum itu sendiri kepastian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, maka dengan ini terdapatnya 3 (tiga) pendekatan yang peneliti gunakan yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada.¹⁹

Adapun regulasi atau peraturan perundang-undangan fokus sentral penelitian berkaitan dengan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan. Dalam hal ini peneliti menggunakan perundang-undangan karena peneliti akan menganalisis pengaturan yang mengatur kewenangan debitur untuk melakukan RUPS penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan yang belum melunasi utang dan upaya gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan konseptual ini yang berarti pendekatan yang membangun argumetentasi hukum melalui perspektif kasus yang ada dilapangan dengan konkrit, yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari nilai-nilai kebenaran dan mencari jalan keluar dari kasus yang ada di lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Kasus yang ditelaah dalam pendekatan ini harus ada putusan dari pengadilan yang berkuatatan tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁰

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus

¹⁹ Haryono, op.cit., hlm. 3

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, system hukum, dan berbagai konsep yuridis.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah bahan atau aturan hukum yang mengikat dan disusun berdasarkan urutan secara hierarki dimana bahan hukum primer tersebut merupakan bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yaitu memilki otoritas. Bahan primer ini terdiri dari :

- 1) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang Debitur.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 3) Putusan Pengadilan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini merupakan bahan hukum untuk menunjang data dari bahan hukum primer atau tambahan yang menguraikan secara jelas hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang khususnya mengenai RUPS penambahan modal pasca pailit dan gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan,. Adapun bahan hukum lain yang dapat digunakan sebagai penunjang adalah:

- 1) Hasil-Hasil penelitian
- 2) Buku-buku
- 3) Dokumen-dokumen
- 4) Artikel
- 5) Jurnal hukum
- 6) Penelitian terlebih dahulu
- 7) Skripsi terlebih dahulu

²¹ Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 310

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau menguraikan makna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan adalah:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 3) Ensiklopedia
- 4) Internet
- 5) Dan lain-lain.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan studi melalui internet untuk memperoleh bahan hukum tertulis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian mengenai tinjauan yuridis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh akan dipaparkan dan disusun secara sistematis (konkrit). Bahan hukum yang diperoleh akan peneliti analisis dengan menggunakan teknik deskripsi kasus yang menjelaskan atau menguraikan apa yang terjadi pada kasus yang ditulis oleh penulis dan interpretasi gramatikal yaitu apa yang tertulis dalam undang-undang akan ditafsirkan dan telaah menurut tata bahasanya sesuai dengan Bahasa yang mudah untuk dicerna dan dipahami. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematis. Intepretasi sistematis yaitu mengkaji secara cermat antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya baik terdapat di luar suatu undang-undang maupun yang terdapat dalam undang-undang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Debitur

a. Definisi Debitur

Tentunya dalam kegiatan perjanjian kredit atau utang piutang tidak lepas dari kata debitur (pihak yang menerima pinjaman) hal ini yang menyebabkan salah satu unsur terjadinya perjanjian kredit atau utang piutang. Debitur adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki kewajiban untuk membayar hutang (menjalankan prestasinya) kepada pihak kreditur atau bank atau pembiayaan lainnya karena timbulnya perjanjian atau undang-undang.²²

Sedangkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor : 1/7/PBI/1999 Debitur adalah nasabah perorangan atau perusahaan, namun tidak termasuk Bank dan Kantor Perwakilan Bank Asing yang mendapatkan satu atau lebih atas fasilitas Penyediaan dana yang ada di Indonesia. Sedangkan debitur pailit artinya debitur baik perorangan atau badan hukum yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan niaga.²³

Pasal 1 angka 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang menyebutkan Debitur adalah perorangan yang mempunyai membayar utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan niaga.²⁴

Dapat dikatakan bahwa setiap orang yang memiliki kewajiban untuk membayar utang kepada pihak lain karena lahirnya suatu perjanjian atau dari peraturan perundang-undangan yang dalam pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan disebut Debitur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Debitur adalah orang atau Lembaga yang berutang kepada orang atau Lembaga lain."

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman.

²² Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. "Kamus Istilah Perbankan", Atalya Rileni Sudeco, Jakarta. Hal .118

²³ *Ibid*

²⁴ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang

Pengertian debitur menurut *US Bankruptcy Code*, dibagi dalam beberapa chapter. Dengan kata lain, tergantung kepada siapa yang menjadi debitur, maka debitur itu diatur oleh chapter yang berbeda pula dalam *US Bankruptcy Code*. Apabila debitur dikategorikan sebagai "*person*" terkait kepailitannya diatur menurut ketentuan Chapter 7, section 109 (b) termasuk perorangan (*individuals*), perusahaan debitur (*corporations*), dan persekutuan (*partnership*). Di chapter 7 ini tidak berlaku bagi perusahaan debitur yang merupakan perusahaan kereta api (*railroad*), perusahaan asuransi (*insurance*) atau Lembaga keuangan (*financial institution*). Tetapi, chapter 7 berlaku bagi holding companies dari perusahaan debitur yang tidak tunduk pada ketentuan chapter 7. Seperti halnya suatu *savings and loan holding company*.²⁵

Kemudian ada Chapter 11, yang mengatur mengenai *reorganization* (restrukturisasi utang dan penyehatan perusahaan debitur) berlaku bagi setiap "*person*" yang mengajukan berdasarkan Chapter 7, dengan pengecualian perusahaan kereta api (*railroad*). Yang artinya, *railroad* yang tidak berhak untuk mengajukan kepailitan berdasarkan Chapter 7 adalah berhak mengajukan *reorganization* berdasarkan Chapter 11. Sementara itu untuk pialang saham (*stock brokers*) dan pialang komoditas (*commodity brokers*) yang memenuhi syarat untuk mengajukan kepailitan berdasarkan Chapter 7, tidak dapat mengajukan *reorganization* berdasarkan Chapter 11.²⁶

Selanjutnya, Chapter 13 ini hanya berlaku hanya untuk debitur perorangan (*individual*). Sebagaimana dimaksud "*person*" termasuk individu, tetapi *person* tidak selalu *individual*. Seperti *corporation* dan *partnership* adalah *person* tetapi bukan *individual*. Dengan demikian tidak dapat menggunakan ketentuan-ketentuan Chapter 13. Debitur harus merupakan perorangan.

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 204.

²⁶ Ibid, Hlm.205.

Chapter 13 menentukan pula bahwa perorangan yang dimaksud harus memiliki "*income sufficiently stable and regular to enable such individual to make payments under a Chapter 13 plan*". Oleh karena itu, Chapter 13 termasuk bukan saja mereka yang memperoleh upah (*wage earners*) tetapi juga mereka yang mempekerjakan dirinya sendiri (*self-employed individuals*), perorangan yang hidup dari tunjangan negara dan pensiun (*individual on welfare, pensions, and retirement income*).²⁷

Selain syarat-syarat tersebut, ada syarat lain agar debitur perorangan dapat menggunakan Chapter 13. Yaitu, debitur tersebut memiliki utang dari jumlah tertentu, apabila utang berupa *noncontingent, liquidated, unsecured debts*, maka utangnya harus kurang dari US\$100.000.²⁸ Apabila debiturnya *individual* yang termasuk golongan yang disebut "*family farmer*" maka ketentuan yang berlaku ketentuan dari Chapter 12 dengan syarat sebagai berikut :

1. Debitur melakukan kegiatan dalam bidang pertanian (*engaged in farming*);
2. Jumlah keseluruhan utang debitur tidak boleh melebihi US\$1.500.000. Baik *secured* dan *unsecured, contingent, dan noncontingent*;
3. 80% dari semua *noncontingent, liquidated debts* harus timbul dari kegiatan pertanian (*farming*);
4. 50% dari pendapatan kotor (*gross income*) debitur harus berasal dari kegiatan pertanian (*farming operation*).²⁹

Menurut US Bankruptcy Code :

"bagi debitur yang berbeda berlaku aturan main kepailitan (*bankruptcy*) yang berbeda. Lain halnya dengan ketemtuan UU No.

37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang tidak membedakan atau sama saja baik perorangan dan baik perusahaan debitur yang tergolong usaha besar, usaha kecil, dan menengah. Juga bagi badan hukum lain (koperasi dan Yayasan) dan bentuk hukum lain atau persekutuan."

Dalam KUHPerdara tidak ada istilah "Debitur" melainkan si berutang (*shuldenaar*). Si berutang adalah pihak perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkaitan dengan perikatannya, baik perikatan tersebut timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.³⁰

Menurut Aliminsyah dan Padi dalam bukunya "Istilah Keuangan dan Perbankan mengatakan bahwa debitur adalah pihak (perorangan atau badan) yang menerima kredit atau pinjaman."³¹

Menurut Rahmat Firdaus dan Maya Arianti dalam bukunya Manajemen Perkreditan Bank Umum, mengatakan bahwa

"debitur adalah pihak yang membutuhkan atau meminjam uang, barang dan jasa kepada kreditur (pihak pemberi pinjaman)"³²

Dari penjelasan yang disampaikan oleh berbagai pihak, penulis dapat menyimpulkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang (membutuhkan dana) kepada pihak kreditur yang dilakukan dengan perjanjian kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, dimana kadangkala memerlukan jaminan atau agunan dari pihak debitur untuk keberlangsungan proses perjanjian kredit, bilamana debitur gagal membayar utangnya dan sudah jatuh tempo sesuai dengan apa yang disepakati, maka dapat di proses secara hukum yang berlaku.

b. Hak dan Kewajiban Debitur

Perihal tupoksi hak dan kewajiban debitur merupakan kebalikan dari dari tupoksi hak dan kewajiban kreditur. Karena debitur memperoleh atau memiliki utang maka kewajibannya membayar utangnya kepada kreditur dan juga debitur mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dan bilamana debitur selesai membayar lunas utangnya maka debitur berhak untuk menerima Kembali

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

²⁹ Ibid, hlm.206

³⁰ KUHPerdara

³¹ Aliminsyah dan Padi, "Istilah Keuangan dan Perbankan, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm.98

³² Rahmat Firdaus dan Maya Arianti, "Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung Alfabeta,2009

barang atau sesuatu yang telah dijaminkan sebagai agunan pinjaman kepada pihak kreditur.

Hak debitur adalah menerima sejumlah uang atas hasil pinjamnya kepada pihak kreditur.

2. Tinjauan Umum Rapat Umum Pemegang Saham

a. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan yang mewakili kepentingan seluruh para pemegang saham dan memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.³³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa :

“RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.”³⁴

Dalam bukunya C.SR Kansil dan Christine S.T.Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) menyebutkan bahwa RUPS merupakan rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham, dimana kedudukan mereka sebagai pemilik perseroan, yang mempunyai wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Komisaris.³⁵ Adanya RUPS ini kehendak pemegang saham secara Bersama-sama yang dijemakan dalam suatu putusan yang dianggap sebagai kehendak perseroan, yang tak dapat ditentang oleh perseroan, kecuali jika putusan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut. RUPS lazimnya diadakan minimal sekali setahun dan paling lambat 9 bulan setelah buku yang bersangkutan.³⁶

³³ Sarinah annual report 2016

³⁴ Lihat pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi), Cet. Ke-7, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003 hlm 144.

³⁶ C.S.T. Kansil. 1996. Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm 66.

Selain RUPS bisa diselenggarakan bila dianggap perlu dan penting oleh pengurus, komisaris atau para pemegang saham yang sah. Didalam Akta Pendirian PT dapat ditentukan siapa saja yang berhak untuk melaksanakan atau memanggil atas keberlangsungan RUPS. Bilamana hal demikian tidak ditentukan di dalam akte, maka hal umumnya baik pengurus ataupun Komisaris mempunyai hak untuk memanggil rapat tersebut. Setiap pemegang saham perusahaan mempunyai hak untuk mengunjungi, bisa dengan datang secara pribadi atau memberikan kuasa tertulis kepada kuasanya.³⁷

b. Hak dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Komisaris dan Direksi dalam batas dan waktu sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan atau Anggaran Dasar (AD) perusahaan. RUPS dan atau pemegang saham tidak bisa mengajukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk juga melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan atau Direksi.³⁸ Bila Undang-Undang tidak menyebut secara tegas sesuatu kekuasaan tupoksi Direksi ataupun Dewan Komisaris, berarti kewenangan tersebut menjadi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian kewenangan RUPS ini merupakan kewenangan eksklusif.³⁹

Adapun wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

³⁷ *Ibid*

³⁸ Sarinah annual report 2016

³⁹ Wulan Nawang Dorothea, Batas kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tesis, 2010, Universitas Indonesia.

- a) Untuk mengubah dan memperbaiki Anggaran Dasar (AD) Perseroan;⁴⁰
- b) Membahas setoran pemegang saham dalam bentuk lain yang telah disetujui, selain uang;⁴¹
- c) Membeli Kembali saham yang telah dikeluarkan;⁴²
- d) Dapat menambah modal Perseroan;⁴³
- e) Dapat mengurangi modal Perseroan;⁴⁴
- f) Untuk membahas dan menyetujui rencana kerja tahunan Perseroan;⁴⁵
- g) Untuk membahas dan menyetujui laporan tahunan dan juga pengesahan laporan keuangan serta laporan kewajiban pengawasan Dewan Komisaris;⁴⁶
- h) Dapat menggunakan laba bersih tanpa terkecuali penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan perseroan;⁴⁷
- i) Menentukan sebagian atau seluruh laba bersih untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, untuk cadangan dan/atau pembagian lain seperti *tantiem* dan bonus untuk karyawan;⁴⁸
- j) Mengangkat dan memberhentikan Direksi perseroan;⁴⁹
Menentukan peraturan pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi perseroan;⁵⁰

⁴⁰ Lihat Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴¹ *Ibid*, Pasal 34.

⁴² *Ibid*, Pasal 38.

⁴³ *Ibid*, Pasal 41.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 44.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 64 ayat 2.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 69.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 71 ayat 1.

⁴⁸ *Ibid*, Penjelasan Ps.71 ayat 1.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal.94.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 92 ayat 5.

- k) Menunjuk pihak lain dalam hal seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan dengan aturan Perseroan;⁵¹
- l) Memperkenankan pengalihan atau mengagunankan kekayaan Perseroan sebagai jaminan utang perseroan;⁵²
- m) Memperkenankan direksi untuk mengajukan permohonan pailit Perseroan sendiri ke Pengadilan Negeri;⁵³
- n) Mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentuan sementara anggota Direksi oleh Dewan Komisari perseroan;⁵⁴
- o) Mengangkat Dewan Pengawas Syariah perseroan;⁵⁵
- p) Mengangkat Dewan Komisaris perseroan;⁵⁶
- q) Mengangkat Komisaris Independen perseroan;⁵⁷
- r) Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan aksi kepengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu dengan jangka waktu tertentu;⁵⁸
- s) Memberhentikan anggota Dewan Komisaris secara tetap atau sementara;⁵⁹
- t) Untuk menyetujui rancangan penggabungan antar Perseroan;⁶⁰
- u) Membubarkan Perseroan atas kesepakatan bersama;⁶¹
- v) Memberikan Perlunasan dan pembebasan kepada likuidator atas likuidasi Perseroan yang dilakukannya.⁶²

⁵¹ *Ibid, Pasal 99 ayat 2.*

⁵² *Ibid, Pasal 102 ayat 1.*

⁵³ *Ibid, Pasal 104 ayat 1.*

⁵⁴ *Ibid, Pasal 106 ayat 1 dan 6.*

⁵⁵ *Ibid, Pasal 109 ayat 2.*

⁵⁶ *Ibid, Pasal 111.*

⁵⁷ *Ibid, Pasal 120 ayat 2.*

⁵⁸ *Ibid, Pasal 118 ayat 1.*

⁵⁹ *Ibid, Pasal 111 jo 119.*

⁶⁰ *Ibid, Pasal 123.*

⁶¹ *Ibid, Pasal 125 ayat 4.*

⁶² *Ibid, Pasal 142 ayat 1 butir a jo 144.*

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mempunyai hak untuk mendapatkan segala keterangan terkait dengan kepentingan perseroan dari Komisaris dan Direksi perseroan.⁶³

d. Kedudukan dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS sendiri merupakan tempat rapat para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu berkaitan dengan perseroan. Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 angka 3 undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disitu disebutkan bahwa RUPS mempunyai kedudukan tertinggi dibandingkan dengan organ perseroan lainnya (Direksi dan Komisaris). RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris sebagaimana ketentuan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan. Dan juga RUPS sendiri mempunyai kewenangan untuk penggunaan laba bersih perseroan, dan masih banyak lagi.⁶⁴

Selain itu RUPS juga mempunyai hak untuk mendapatkan keterangan dari Komisaris dan Direksi terkait dengan kepentingan dan keberlangsungan perseroan. RUPS juga mempunyai hak untuk menanyakan kepada Direksi dan Komisaris mengenai kebenaran laporan yang disampaikan Direksi dan Komisaris. Meskipun kewenangan RUPS ruang lingkupnya luas, tapi harus tahu batasannya sesuai dengan undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar perseroan.⁶⁵

e. Hak Suara didalam RUPS

Pemilik atau para pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah, baik secara pribadi maupun dengan kuasa (surat kuasa tertulis) berhak untuk menghadiri RUPS dan berhak menggunakan suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal pemungutan suara anggota Komisaris, anggota direksi, dan karyawan perseroan bersangkutan

⁶³ I.G. Rai Widjaya(b), Opcit., hlm 257

⁶⁴ Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru, Djambatan, Jakarta, 2004 hlm 68

⁶⁵ *Ibid.*

tidak boleh bertindak atau mewakili (kuasa) pemegang saham sesuai pasal 71 UU PT.⁶⁶

Mereka (pemegang saham) mempunyai hak untuk bicara dan mengemukakan suara. Untuk mengantisipasi dan menjaga agar seseorang yang mempunyai suara terbanyak sehingga bisa menentukan apapun yang terjadi di rapat tersebut, pada umumnya perlu diadakannya peraturan mengenai banyaknya suara yang diberikan oleh tiap peserta yang menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Berikut ini aturan jumlah suara yang dapat diberikan oleh tiap peserta untuk menghadiri RUPS :

- a. Pemilik 1 sampai 20 saham mempunyai 1 hak suara
- b. Pemilik 21 sampai 40 saham mempunyai 2 hak suara
- c. Pemilik 41 sampai 60 saham mempunyai 3 hak suara
- d. Pemilik 61 sampai 80 saham mempunyai 4 hak suara
- e. Pemilik 81 sampai 100 saham mempunyai 5 hak suara
- f. Pemilik 101 saham atau lebih mempunyai 6 hak suara.

Untuk menghindari aturan di atas untuk mendapatkan suara yang lebih banyak, maka sering orang yang mempergunakan orang kedokan atau *Stroman* yang diminta oleh pemilik saham untuk turut menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mereka mendapat saham, melalui perjanjian rapat nanti mereka harus memberikan suara kepada apa yang telah disetujui oleh pemilik saham yang banyak.

Bilamana ketahuan dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ada *Stroman*, dengan demikian keputusan yang dikeluarkan dalam rapat tersebut dianggap tidak sah.

Selanjutnya ada panggilan RUPS yang dilakukan oleh pengurus atau komisaris dalam waktu lima hari, hari rapat dan hari panggilan tidak dihitung. Panggilan RUPS melalui pengumuman dalam surat kabar di tempat dimana perseroan itu bertempat atau kedudukan perseroan tersebut. Dalam panggilan tersebut diberitahukan juga acara rapat kapan

⁶⁶ C.S.T. Kansil. 1996. Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm,112.

diadakan, atau paling tidak diberitahukan bahwa perihal yang akan dirundingkan dalam rapat dapat diperiksa di kantor perseroan.⁶⁷

f. Keabsahan RUPS

Keputusan RUPS dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Ada factor yang berkaitan dengan prosedur dan tata cara pelaksanaan RUPS yang mempengaruhi sahnya keputusan RUPS yaitu :

- a. Tanggal dan waktu RUPS;
- b. Tempat diadakannya RUPS;
- c. Mata acara RUPS;
- d. Pemberitahuan RUPS;
- e. Panggilan Rapat;
- f. Kuorum;
- g. Pengambilan keputusan;⁶⁸

Poin di atas penting sekali untuk dipenuhi agar keputusan RUPS menjadi sah dan mengikat bagi Perseroan. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengatur secara rinci mengenai hal-hal tersebut. Contohnya, ketentuan mengenai kuorum dan pengambilan keputusan, diantara lainnya :⁶⁹

- a. RUPS dapat langsung diselenggarakan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar (AD) menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila, kuorum tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua dapat dikatakan sah dan berhak mengambil suatu keputusan jika dalam RUPS, paling sedikit diahdiri $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau

⁶⁷ C.S.T. Kansil, Opcit., hal. 67

⁶⁸ Wulan Nawang Dorothea, Batas kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Tesis, 2010, Universitas Indonesia

⁶⁹ Indonesia (B). op.cit,Ps.86-89 jo Ps.102

diwakili, kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Keputusan RUPS dapat dikatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;

b. RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar (AD) Perseroan yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat diselenggarakan dengan dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusannya sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal kuorum tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua. Keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

c. RUPS dengan tujuan mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak, peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, maka RUPS dilangsungkan dengan dihadiri pemegang saham yang mewakili, paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan sah apabila disetujui oleh lebih $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh suara pemegang saham yang dikeluarkan. Kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan kuorum kehadiran dan/atau ada ketentuan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar, bilamana

kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh suara yang dikeluarkan kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Bagi Perseroan Terbuka, setiap keputusan dari RUPS harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal dan juga peraturan peraturan BAPEPAM-LK terutama untuk transaksi yang merupakan transaksi material yaitu :

- a) Pembelian saham termasuk dalam rangka pengambilalihan;
- b) Penjualan saham;
- c) Penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/atau kegiatan usaha tertentu;
- d) Pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar atas segmen usaha atau asset selain saham;
- e) Sewa menyewa asset;
- f) Pinjam meminjam dan;
- g) Menjaminkan aset dan/atau;
- h) Memberikan jaminan perusahaan.

Dengan nilai 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.⁷⁰ Dengan demikian apabila penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) diduga atau dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Maka, keputusan RUPS tersebut tidak sah, bila tidak sah maka keputusan RUPS tersebut dapat dibatalkan berdasarkan dengan permintaan pihak yang merasa dirugikan atau batal demi hukum.

⁷⁰ Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (B), Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2.

Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Nomor Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, angka 1 huruf a.

3. Tinjauan Umum Kepailitan

a. Definisi Kepailitan

Jerry Holf menggambarkan kepailitan sebagai :

*"Bankruptcy is a general statutory attachment encompassing all the asset of the debtor. The bankruptcy only covers the assets. The personal status of an individual will not be affected by the the bankruptcy; he is not placed under guardianship. A company also continues to exist after he declaration of bankruptcy. During the bankruptcy proceedings, act with regard to the bankruptcy estate can only be performed by the receiver, but other acts remain part of the domain of the debtor's corporate organs."*⁷¹

Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai Lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur untuk lebih efektif, efisien, dan proporsional. Harold F. Lusk mendeskripsikan fungsi kepailitan sebagai berikut :

The purpose of the bankruptcy act is (1) to protect creditors from one other, (2) to protect creditors from their debtor, and (3) to protect the honest debtor from his creditors. To accomplish these objectives, the debtor is required to make full disclosure of all property and surrender it to the trustee. Provisions are made for examination of the debtor and for punishment of the debtor who refuses to make an honest disclosure and surrender of his property. The trustee of the bankrupt's estate administers, liquidates, and distributes the proceeds of the estate to creditors. Provisions are made for determination of creditors rights, the recovery of preferential payments, and the disallowance of preferential liens and encumbrance. If the bankrupt has been honest in his business transactions and in his bankruptcy proceedings, he is granted a discharge.⁷²

Peter J.M Declercq menekankan bahwa kepailitan lebih ditujukan kepada debitur yang tidak membayar utang-utangnya kepada para krediturnya. Tidak membayarnya debitur tersebut tidak perlu diklasifikasikan bahwa ia benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran

⁷¹ Jerry Holf, Indonesia Bankruptcy Law, Tatanusa, Jakarta, 1999, hlm.11

⁷² Harold F. Lusk, Business Law : Principles and Cases, Richard D. Irwin Inc.,Homewood Illinois, 1986, hlm, 1076-1077.

utangnya tersebut ataukah karena tidak mau membayar kendatipun ia memiliki kemampuan untuk itu. Lebih detailnya Peter J.M. Declercq menyatakan bahwa “ *A bankruptcy petition has to state facts and circumstances that constitute prima facie evidence that the debtor has ceased to pay its debts. This is considered to be the case if there are at least two creditors, one of who, has a claim whis is due and payable and which the debtor cannot pay, refuses to pay, or simply does not pay*”.⁷³

Sistem kepailitan di Indonesia yang berlaku di Indonesia , tidak membedakan secara substantif anantara kepailitan subjek hukum orang (*natuurlijke person*) dengan kepailitan atas subjek hukum badan hukum (*rechtspersoon*). Tetapi, bila dikaji lebih mendalam banyak terdapat suatu norma yang sebenarnya dapat diberlakukan terhadap kepailitan orang perseorangan akan tetapi tidak dapat diberlakukan terhdap kepailitan perseroan terbatas, hal ini juga sebaliknya banyak terdapat suaru norma yang sebenarnya hanya dapat diberlakukan terhadap kepailitan perseroan terbatas akan tetapi, tidak dapat diberlakukan terhdap kepailitan orang perseorangan. Dan seharusnya didalam Undang-Undang Kepailitan perlu dibedakan pengaturan mengenai kepailitan yang secara khusus pada orang perorangan dengan kepailitan yang khusus pada perseroan terbatas.⁷⁴

Ada beberapa hal pengecualian dari kepailitan, yaitu :

1. Uang yang diberikan kepada debitur yang dinyatakan pailit untuk memenuhi kewajibannya (menafkahi) keluarganya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 213, 225, dan 321 KUHPerdara).
2. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawas dari hasil pendapatan hak nikmat sebagaimana termaktub di dalam (pasal 311 KUHPerdara).
3. Semua hasil pendapatan debitur yang dinyatakan pailit dari pekerjaannya, gaji suatu jabatan/jasa, upah pension, uang tunjangan, sejauh hal itu ditetapkan oleh hakim.

⁷³ Peter J.M. Declercq , Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept, T.M.C. Asser Press, The Haque,2002 p.63

⁷⁴ M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 13.

4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitur yang dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan pasal 318 KUHPerdara.

Bilamana debitur dalam keadaan kesulitan keuangan, tentunya kreditur akan berusaha untuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan mengajukan gugatan perdata kepada debitur kepengadilan setempat, disertai dengan sita jaminan atas harta Debitur atau menempuh (mengajukan) permohonan kepengadilan agar debitur dinyatakan pailit.⁷⁵

c. Tujuan Hukum Kepailitan

Menuru Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H. menyebutkan tujuan utama dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) sebagai berikut :⁷⁶

1. Memberi kesempatan kepada debitur untuk berunding kepada kreditur untuk melakukan restrukturisasi utang, baik dengan penjadwalan kembali pelunasan utang milik debitur. Dengan atau tanpa perubahan ketentuan-ketentuan perjanjian utang, dengan atau tanpa pemberian pinjaman baru. *Bankruptcy Code* Amerika mengaturnya didalam Chapter 11 mengenai *Reorganization*. Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bab III memberi kesempatan bagi Debitur untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan para Krediturnya;
2. Melindungi para Kreditur konkuren untuk memperoleh haknya yang ada di debitur, sebagaimana berlakunya asas jaminan, bahwa "semua harta kekayaan Debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan Debitur", maksud dari kalimat ini adalah cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya kepada Debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan jaminan tersebut

⁷⁵ Khairandy, Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta, 2002, hlm. 108.

⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 204.

ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut harta diantara para Kreditur terhadap harta Debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut.

Oleh karena itu, tanpa adanya Undang-Undang Kepailitan ini maka akan terjadi Kreditur yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada Kreditur yang lemah. Dengan demikian,

hukum kepailitan mencegah terjadinya konflik di antara para Kreditur agar tidak saling berebut harta kekayaan Debitur yang insolven;

3. Menjadi agar pembagian harta kekayaan Debitur di antara para Krediturnya sesuai dengan *asas pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan Debitur kepada Kreditur konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing. Didalam hukum Indonesia, *asas pari passu* dijamin oleh Pasal 1132 KUHPerdara dan juga hukum kepailitan menjamin pembagian secara adil terhadap hasil likuidasi harta kekayaan Debitur diantara para Krediturnya;
4. Memastikan siapa saja Kreditur yang memiliki tagihan (piutang) terhadap Debitur pailit dengan melakukan pendaftaran para Kreditur;
5. Memastikan kebenaran jumlah dan keabsahan piutang para Kreditur dengan melakukan verifikasi;
6. Memberikan perlindungan kepada Debitur yang beriktikad baik agar penagihan piutang Kreditur tidak langsung dilakukan terhadap para Debitur tetapi melalui likuidator atau kurator setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan;
7. Melindungi para Kreditur dari Debitur yang hanya menguntungkan Kreditur tertentu;
8. Melindungi para Kreditur dari sesama Kreditur;
9. Pada Undang-Undang *US Bankruptcy Code* memberikan *fresh start* bagi Debitur pailit yang beriktikad baik setelah seluruh harta kekayaannya yang dilikuidasi dan hasilnya dibagikan kepada Krediturnya. Sekalipun nilai harta kekayaan Debitur setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi

seluruh utang-utangnya kepada para Krediturnya, tetapi Debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut.

Debitur tersebut diberi kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*, debitur diberikan discharge (pembebasan utang).

Dengan demikian Debitur tersebut dapat memulai lagi bisnisnya tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa

lampau sebelum putusan pailit. Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,

mengenai *financial fresh start* tidak diberikan kepada Debitur, baik

Debitur perorangan maupun Debitur badan hukum, setelah

pemberesan oleh Kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah

pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan Debitur selesai

dilakukan oleh Kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang

yang belum lunas, Debitur tersebut masih tetap harus

menyelesaikan utang-utangnya sampai kapanpun (Pasal 204 UU

No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang). Penjelasan umum dari Undang-Undang

tersebut menyatakan "*Kepailitan tidak membebaskan seorang yang*

dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya."

Setelah Tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilaksanakan

oleh Kurator, Debitur kembali diberikan kewenangan untuk

melakukan Tindakan hukum yang berkaitan dengan harta

kekayaannya, dimana Debitur boleh kembali melakukan kegiatan

usaha, tetapi tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang

yang belum lunas. Konkritnya, harta kekayaan Debitur tidak lagi

berada dalam sitaan umum.

10. Mencegah agar Debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang

dapat merugikan kepentingan para Kreditur. Dengan dinyatakan

Debitur pailit, maka Debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk

mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan

pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitur yang

berada di bawah sita umum.

11. Menegakkan ketentuan *action pauliana*. Dalam istilah bahasa

Inggris, ketentuan ini disebut *clawback provision*. *Actio pauliana*

adalah hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada setiap Kreditur untuk menuntut kebatalan dari segala Tindakan Debitur yang tidak diwajibkan untuk dilakukannya. Namun, dengan adanya ketentuan bahwa Tindakan Debitur tersebut sepanjang dapat dibuktikan bahwa pada saat Tindakan tersebut dilakukan, Debitur dan dengan siapa mengikat diri mengetahui bahwa mereka dengan melakukan tindakan itu menyebabkan terjadinya kerugian kepada Kreditur. Ketentuan action pauliana ini diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdadata.

12. Menghukum pengurus perusahaan yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk, sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi yang berakibat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sanksi perdata maupun pidana tidak diatur di dalamnya, tetapi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas dan KUHPidana. Di beberapa negara lain, sanksi-sanksi itu dimuat di dalam Undang-Undang Kepailitan negara yang bersangkutan. Di Inggris, sanksi-sanksi pidana berkenaan dengan kepailitan diatur dalam ketentuan *Companies Act 1985* dan *Insolvency Act 1986*.⁷⁷

d. Akibat Hukum Kepailitan

Putusan Pailit Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (serta merta) Pada dasarnya (asas) putusan kepailitan adalah putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat putusan kepailitanpun *mutatis mutandis* tetap berlaku walaupun sedang ada upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk pengurusan dan pemberesan harta pailit. Sedangkan apabila putusan pailit dibatalkan sebagaimana akibat dari upaya hukum tersebut, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh kurator

⁷⁷ Milman, David & Christopher Durrant, *Corporate Insolvency: Law and Practice*, London : Sweet & Maxwell, 1987, p. 175-176.

sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitur.⁷⁸ Sitaan Umum (Public Attachment, Gerechtelijk Beslag) Harta kekayaan debitur yang sudah dinyatakan pailit merupakan sitaan umum (public attachment, gerechtlijk beslag) beserta harta yang diperoleh selama kepailitan. Sebagaimana terkandung dalam pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.⁷⁹

Sitaan umum pada harta pailit ini tidak memerlukan suatu Tindakan secara khusus untuk melakukan sita tersebut, beda halnya dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang secara khusus dilakukan oleh suatu Tindakan tertentu. Oleh karena itu sitaan umum terhadap harta pailit adalah terjadi akibat demi hukum. Sitaan umum ini berarti dapat mengangkat sitaan khusus lainnya jika pada saat dinyatakan pailit sedang atau dalam penyitaan.

- e. Kehilangan Wewenang Dalam Harta Kekayaan
- f. Debitur yang dinyatakan pailit demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (*daden van behooren*) dan perbuatan kepemilikan (*dadenvan beschikking*) terhadap harta kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan,⁸⁰
- g. Perikatan setelah pailit

Segala sesuatu perikatan yang dilakukan oleh debitur setelah ada putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit. Jika perbuatan tersebut dilanggar maka perbuatannya tidak mengikat kekayaan tersebut, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan terhadap harta pailit.⁸¹

Ratio legis dari ketentuan ini yaitu harta kekayaan debitur dimaksudkan untuk mendistribusikan kepada para krediturnya yang telah ada. Syarat untuk melakukan permohonan pailit adalah diantara lainnya

⁷⁸ *Ibid*, Hlm.163

⁷⁹M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 164.

⁸⁰ Lihat Pasal 24 Ayat (1) UUK

⁸¹ Lihat Pasal 25 UUK

adalah menimal mempunyai 2 kreditur dan tidak berbicara terhadap kreditur-kreditur yang akan ada dikemudian hari. Sehingga bilamana pemohon pailit mendalilkan bahwa ia selaku kreditur dan debitur sedangkan kreditur lainnya masih akan ada dikemudian hari, maka terkait relevansi kepailitannya tidak ada.

h. Pembayaran piutang debitur yang dinyatakan pailit

Pembayaran piutang debitur yang dinyatakan pailit tidak boleh dibayarkan oleh si pihak debitur, apabila hal tersebut terjadi maka tidak akan membebaskan utang tersebut. Serupa dengan hal ini tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan tidak boleh ditunjukkan oleh atau kepada si pailit melainkan harus di urus oleh kurator.

82

Bisa dibayangkan jika debitur yang dinyatakan pailit masih melakukan transaksi baik secara debit maupun kredit atas harta yang dimilikinya, maka akan menimbulkan kekusutan hukum di bidang harta kekayaan yang berkaitan dengan kepailitan debitur tersebut. Pertama mengenai pertanggungjawaban atas transaksi tersebut kepada pihak ketiga, bilamana debitur pailit masih melakukan transaksi sementara transaksi tersebut masih memiliki akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung sementara harta kekayaan debitur dalam sitaan umum. Kedua, untuk menghindari terjadinya transaksi hukum yang dilandasi oleh iktikad tidak baik oleh debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang hendak mengkooptasi status hukum dari debitur pailit tersebut.⁸³

⁸² Marjan E. Pane, "Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya", Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005, hlm. 280.

4. Tinjauan Umum Gugatan

a. Pengertian gugatan

Gugatan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik atas perbuatan melawan hukum maupun ingkar janji (wanprestasi) ke pengadilan untuk memperoleh hak yang sebenarnya. Didalam ketentuan HIR dan RBg belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan yang mau diajukan ke pengadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan pada putusannya pada tanggal 21 November 1970 No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan dapat dikatakan tidak sempurna bilamana tidak menyebutkan secara jelas apa yang dituntut atau hak yang merasa dirugikan, harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dalam ketentuan pasal 8 ayat 3 Rv menyebutkan bahwa surat gugatan harus ada dan memenuhi identitas para pihak, posita (fundamentum petendi), dan petitum. Adapun identitas para harus lengkap para pihaknya seperti nama, tempat tinggal, dan pekerjaannya.⁸⁴

Tuntutan hak sendiri adalah suatu Tindakan dimana yang mempunyai tujuan untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan untuk perbuatan main hakim sendiri atau disebut *eigenrichting*.⁸⁵

Berkaitan dengan tuntutan hak, dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama berupa persoalan konflik dan persoalan yang tidak mengandung konflik. Adapun hak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 142 ayat 1 Rbg atau pasal 118 ayat 1 HIR adalah tuntutan atau gugatan perdata (*burgelijke vordering*) hsl ini bertujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya main hakim sendiri atau *eigenrichting* dan tuntutan tersebut harus mempunyai kepentingan yang cukup dan jelas (*point d'interet, pointd'action*).

⁸⁴<http://badiklat.kejaksaan.go.id/eakademik/uploads/modul/f330157b35ef53f1d1994ac6b0451880.pdf>

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, Op Cit, hlm. 38

Kemudian ada dua (2) macam tuntutan hak, yaitu yang pertama permohonan dan yang kedua gugatan. Permohonan itu tuntutannya tidak mengandung sengketa, sedangkan gugatan yaitu tuntutan haknya mengandung suatu sengketa. Pihak yang ada di gugatan adalah penggugat dan tergugat sedangkan pihak yang ada di permohonan yaitu pemohon dan termohon. Sesuai dengan penjelasan tuntutan hak di atas maka dapat dipahami oleh penulis bahwa subyek hukum ini terdiri dari perseorangan atau badan hukum yang haknya merasa dicerderai ataupun haknya dilanggar oleh pihak lain dengan catatan bahwa pihak yang merasa haknya dilanggar ini tidak melakukan pelanggaran apapun. Apabila hal tersebut benar namun, harus di buktikan di persidangan siapa yang berhak dan siapa yang benar. Dengan demikian perlunya putusan hakim yang menentukan siapa yang berhak dan benar karena itu tupoksi hakim dalam memutus perkara.⁸⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, didalam RUU hukum acara perdata mengatur wewenang pengadilan dibagi menjadi dua (2) yaitu pengadilan sukarela atau peradilan volunteer (*voluntaire jurisdictie/jurisdiction valuntaria*) itu disebut dengan peradilan tidak sesungguhnya, karena memutus suatu permohonan yang tidak mengandung sengketa yang hanya satu pihak saja dan selanjutnya peradilan contensius (*contentieuse jurisdictie* atau *jurisdiction contentiosa*) yaitu peradilan yang sifatnya untuk mengadili suatu perkara yang terdiri dari dua pihak atau lebih.

Menurut penjelasan dari Muhammad Abdulkadir membedakan antara *jurisdiction contentiosa* dngan *jurisdiction voluntaria* yaitu

a. Dari segi pihak yang berperkara

Pada *jurisdiction voluntaria* hanya ada satu pihak yang mempunyai kepentingan sedangkan pada *jurisdiction contentiosa* ada dua pihak yang berkepentingan atau berperkara

b. Dari segi pengadilan yang memeriksa

⁸⁶ C. W. Star Busmann, *Hoofdstukken van Burgerlijke Rechtsvorderin*, No. 18.

Pada *jurisdiction voluntaria* pengadilan dapat melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon karena tupoksi tugas pengadilan bercorak proses administrasi yang mengatur atau *administrative regulation* sedangkan pada *jurisdiction contentiosa* tupoksi tugas pengadilan terbatas pada apa yang diutarakan oleh pihak satu dengan pihak lainnya.

c. Dari segi kebebasan pengadilan

Pada *jurisdiction voluntaria* pengadilan diberi kebebasan untuk menggunakan kewenangannya atau kebijaksanaannya yang dipandang perlu untuk diatur, sedangkan *jurisdiction contentiosa* pengadilan hanya dapat menerapkan apa yang sudah tertulis dan termaktub pada ketentuan undang-undang yang tidak bisa diintervensi dari pihak manapun.

d. Dari segi putusan pengadilan mengikat

Pada *jurisdiction voluntaria* putusan pengadilan sifatnya mengikat kepada semua orang, sedangkan pada *jurisdiction contentiosa* putusan dari pengadilan hanya mengikat pada pihak yang berperkara.

Posita atau *fundamentum petendi* merupakan dalil yang menjadi pokok dasar gugatan penggugat. Posita setidaknya memuat dua hal pokok, yaitu:

1. Dasar yang menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya atau peristiwa yang konkrit menjelaskan duduk suatu perkara.
2. Dasar gugatan yang menguraikan mengenai hukum, yang berkaitan dengan penggugat dan tergugat yang ada kaitannya dengan materi atau obyek yang disengketakan kedua belah pihak.⁸⁷

Dalam kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan ada dua (2) macam teori yaitu :

⁸⁷ Nyoman A. Martana, Buku Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata Universitas Udayana 2016

1. Pertama, Substantierings theory yang menjelaskan bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi fundamental gugatan dan juga harus menyebutkan peristiwa-peristiwa nyata pra terjadinya peristiwa hukum yang menjadi sebab adanya peristiwa hukum itu sendiri, pada teori ini tidak hanya cukup menyebutkan bahwa penggugat sebagai pemilik benda melainkan juga harus menjelentahkan peristiwa sejarah pemiliknya atas benda yang digugat yang merasa miliknya. Kemudian barang atau objek tersebut didapat dari jual beli atau warisan, dll.

2. Kedua, Individualiserings theorie yang menjelaskan bahwa dalam hal fundamental gugatan cukup hanya menguraikan kejadian yang menunjukkan hubungan hukum tanpa harus menyebutkan kejadian yang melatarbelakangi peristiwa hukum tersebut. Penggugat cukup mengemukakan bahwa pemilik obyek gugatan, untuk latar belakang ha katas benda disampaikan pada tahap pembuktian.⁸⁸

Petitem merupakan hal yang dimohonkan oleh pemohon atau penggugat agar diputus oleh pengadilan dalam amar putusannya. maka, petitum harus diuraikan dengan konkrit dan kompherensif. Bila tidak konkrit dan kompherensif gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima. Selain tuntutan adanya tuntutan atau permohonan pokok, ada juga tuntutan tambahan seperti ini :

- Agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau *dwangsom*.
- Nafkah seorang istri
- Pembagian harta Bersama atau biasa disebut dengan *gono-gini* dalam perkara perceraian
- Agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *uitvoerbaar bijvoorraad* meskipun masih ada upaya hukum lainnya dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain adanya tuntutan atau permohonan *primair* (utama) namun, sering juga diajukan tuntutan *subsidaire* atau pengganti.

b. Penggabungan Gugatan

Didalam perkara perdata terdapat minimal ada dua pihak yaitu penggugat dan tergugat yang masing-masing satu orang atau lebih.

Begitupula dengan tuntutan terjadi satu tuntutan dan beberapa tuntutan dalam satu gugatan, bilamana pihak lebih dari satu atau tuntutannya lebih dari satu maka disebut dengan penggabungan gugatan atau kumulasi.

Penggabungan gugatan atau kumulasi ini ada dua jenis yaitu subyektif dan obyektif.

Penggabungan gugatan atau kumulasi subyektif terjadi bilamana pihak lebih dari satu baik orang maupun badan hukum. Adapun syarat untuk penggabungan gugatan atau kumulasi subyektif adalah tuntutan atau permohonan yang diajukan harus ada hubungannya dengan subyek satu dengan yang lainnya, apabila tidak ada atau tidak ditemukan maka harus digugat secara mandiri (tersendiri)

Penggabungan gugatan atau kumulasi obyektif merupakan kumpulan tuntutan dalam satu perkara sekaligus. Dalam simulasi ini tidak mengisyaratkan bahwa tuntutan tersebut harus berhubungan satu sama lainnya. Namun, ada tiga hal dalam komulasi ini tidak diperbolehkan.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut :

1. Jika gugatan atau tuntutan diperlukan suatu acara khusus, sedangkan gugatan atau tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa, oleh karena itu kedua gugatan atau tuntutan tersebut tidak boleh dogabung dalam satu gugatan.
2. Apabila hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili salah satu gugatan yang diajukan secara Bersama-sama dalam satu gugatan dengan tuntutan lain, dengan demikian tuntutan tersebut tidak dapat diajukan Bersama-sama dalam satu gugatan.
3. Berkaitan dengan *bezit* tidak boleh diajukan secara bersamaan dengan tuntutan *eigendom* dalam satu gugatan.

c. Pihak dalam perkara

dalam mengajukan gugatan di pengadilan tentunya pihak yang berperkara harus mempunyai kepentingan (*point d'interest*, *point d'action*) dan yang bisa mengajukan orang hanya orang cakap hukum atau orang dewasa, untuk anak dibawah umur dapat diwakilkan oleh orang tua atau walinya sedang untuk orang gangguan jiwa atau tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh *curator* atau pengampu dan orang yang berhak mengajukan gugatan di pengadilan *legitima standi in judicio legal standing*.

Untuk badan hukum yang sifatnya public (pemerintah) maupun yang sifatnya privat seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dll boleh diwakili oleh wakilnya atau pengurusnya.

Penggugat yang notabene mengajukan gugatannya merasa haknya dirugikan dan tergugat pihak yang ditarik di persidangan karena melanggar haknya turut kemungkinan juga menarik ada subyek hukum yang ditarik sebagai turut tergugat untruk turut melaksanakan dan menerima putusan karena berkaitan dengan perjanjian yang menjadi dasar gugatannya atau turut menerima manfaat atau barang dalam penguasaannya. Selanjutnya bagi orang yang telah meninggal dunia ditunjukan kepada ahli warisnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 Rv.

Menurut putusan dari Mahkamah Agung R.No.4K/Sip/1958 untuk syarat mutlak menggugat subyek hukum di pengadilan harus ada perselisihan antara kedua belah pihak dan yang bisa menentukan siapa yang digugatnya hanya penggugat. Dalam praktek dilapangan ada timbul pihak yang tidak turut serta dalam perkara antara penggugat dan tergugat. Bentuk seperti ini disebut intervensi atau campur tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 279 s/d 282 Rv. Bagi orang yang mengikutsertakan dirinya dalam perkara yang bersangkutan disebut *intervenient*. Meskipun tidak diatur dalam ketentuan HIR dan RBg namun, karena dibutuhkan di lapangan maka dapat digunakan lembaga ini (MARI tgl 14-10-1975 No.1060K/Sip/1972). Bagi pihak intervensi yang mengikutsertakan dirinya dengan salah satu pihak yang berperkara disebut *voging* dan bila tidak memihak salah satu pihak yang berperkara melainkan membela kepentingannya sendiri disebut *tussenkomst*. Ada juga *vrijwaring* yaitu pihak ketiga yang ditarik oleh pihak yang berperkara yang notabene bukan keinginan dari pihak ketiga, hal demikian bertujuan untuk membebaskan tuntutan atas gugatan karena dijamin oleh pihak ketiga.

Kemudian ada lagi gugatan *Class Action* atau perwakilan kelompok sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan satu orang atau lebih yang mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri sekaligus mewakili kelompok yang jumlahnya banyak dengan dalil memiliki kesamaan fakta dan dasar hukumnya antara wakil kelompok dengan anggota kelompok yang merasa dirugikan (Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2002). Catatan untuk mengajukan gugatan *Class Action* harus mempunyai kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan antara wakil kelompok dan anggota kelompok.⁸⁹

⁸⁹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Hukum Acara Perdata, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta, 2019

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Kewenangan Debitur Melakukan RUPS Penambahan Modal Setelah Berakhirnya Proses Kepailitan

A. Pengaturan mengenai kewenangan debitur melakukan RUPS penambahan modal

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perseroan Terbatas*⁹⁰ menyebutkan bahwa yang berhak untuk meminta Direksi untuk melakukan atau diselenggarakannya RUPS tahunan atau RUPS Luar Biasa adalah :

- 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Bersama-sama untuk mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara, kecuali Anggaran Dasar (AD) menentukan suatu dengan jumlah (lebih kecil), atau
2. Dewan komisaris, bilamana mengacu pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf a UUPT, yang berhak meminta RUPS adalah pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) jumlah dari seluruh saham yang mempunyai hak suara, Namun, ketentuan itu sendiri membolehkan Anggaran Dasar untuk menentukan jumlah yang lebih kecil dari itu.

Sedangkan, mereka semua yang turut andil didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas untuk mengambil keputusan dalam hal mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas tersebut, menetapkan garis-garis besar dalam hal menjalankan perusahaan, mengatur dan menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dan termaktub dalam Anggaran Dasar (AD) termasuk juga mengenai penambahan modal.⁹¹

Guna untuk kepentingan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi melakukan pemanggilan kepada para pemegang

⁹⁰ M. Yahya Harahap, *Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Hlm.316

⁹¹ Priyono Sigit, Tesis, *Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit* 2005 Universitas Diponegoro, Hlm 30

saham dengan pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.⁹²

Adapun wewenang dari RUPS yang termaktub dan ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :⁹³

1. Penetapan perubahan Anggaran Dasar (AD) lihat Pasal 14;
2. Penetapan pengurangan modal Perseoran Terbatas (lihat Pasal 37);
3. Penambahan modal Perseroan Terbatas (lihat Pasal 41-43)
4. Pemeriksaan, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan laporan Perseroan Terbatas (lihat pasal 60);
5. Penetapan penggunaan laba Perseroan Terbatas (lihat Pasal 62);
6. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (lihat Pasal 80,91, dan 92);
7. Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan Perseroan Terbatas (lihat Pasal 105);
8. Penetapan pembubaran Perseroan Terbatas (lihat Pasal 105)

Mengenai penambahan modal Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁹⁴ menyebutkan bahwa Penambahan modal Perseroan dilakukan harus berdasarkan persetujuan RUPS dan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris untuk pelaksanaan RUPS untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Dengan demikian Penambahan modal Perseroan harus berdasarkan persetujuan RUPS dan Dewan Komisaris dengan jangka waktu pelaksanaan RUPS paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁹⁵ menyebutkan bahwa keputusan RUPS penambahan modal dikatakan sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan Undang-Undan Perseroan Terbatas ini

⁹² Ibid. Hlm.35

⁹³ Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, Op.Cit, Hlm.78-79

⁹⁴ Lihat Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

⁹⁵ Lihat Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dan/atau dalam Anggaran Dasar, Keputusan RUPS dalam hal penambahan modal dikatakan sah apabila dilakukan kuorum kehadiran $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam Anggaran Dasar, dan Penambahan modal wajib diberitahukan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas⁹⁶ menyebutkan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu untuk ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama, dalam hal saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal adalah saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, dan yang berhak membeli terlebih dahulu yaitu seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. Dalam hal penawaran penawaran tersebut tidak berlaku pada :

- a. Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
- b. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan RUPS; atau
- c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.

Mengenai Perseroan yang dinyatakan pailit dan kemudian dinyatakan telah berakhirnya proses kepailitan yang ingin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menata perusahaannya Kembali, termasuk dalam hal penambahan modal. Sesuai dengan ketentuan pasal 215 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :

"Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit."

⁹⁶ Lihat Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Oleh karena itu bilamana terdapat debitur yang masih memiliki utang atau memiliki kewajiban yang belum dipenuhi maka harus dipenuhi terlebih dahulu, baru debitur atau ahli warisnya mengajukan rehabilitasi ke pengadilan niaga setempat, agar tidak menimbulkan polemik dikemudian hari yang merugikan debitur.

Dalam konteks Pasal 215 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Debitur yang sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan (Pengadilan Niaga) yang telah mengeluarkan putusan pailit dan harus mendapat persetujuan serta tidak

Selanjutnya Pasal 216 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :
"Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan".

Sesuai dengan ketentuan Pasal 216 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di atas mempunyai garis merah mengenai permohonan rehabilitasi. Jadi, bilamana Debitur maupun ahli warisnya tidak bisa membuktikan bahwa sudah membayar utangnya kepada Kreditor secara memuaskan dan kapabilitas, maka Pengadilan (Pengadilan Niaga) berhak untuk tidak mengabulkan permohonan rehabilitasi Debitur.

Dari sini penulis mendapat kasus, di mana ada perkara PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) pada tahun 2012 yaitu PT. Nur Jaya Sukses telah dinyatakan PKPU berdasarkan Putusan No. 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Terjadinya PKPU PT. Nur Jaya Sukses ini dilatarbelakangi atas Permohonan PKPU dari PT. Hutama Karya (Persero) perusahaan kontraktor milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pihak yang bekerja sama dengan PT. Nur Jaya Sukses perusahaan pengembang atau *developer* property miliki BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) DKI Jakarta dalam proyek Apartemen Rajawali Chrysant di

Jl. Rajawali Selatan II No.1-B Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar. Adanya krisis moneter pada tahun 1997 menimbulkan berbagai permasalahan cukup kompleks, diantaranya pembangunan Apartemen Rajawali Chrysant. Apartemen yang pada awal mulanya direncanakan selesai pada tahun 1996 dengan tinggi 36 lantai. Namun, sampai tahun 2012 PT. Nur Jaya Sukses ini belum menyelesaikannya dan hanya bisa dihuni setengahnya saja, adanya permasalahan ini sekitar 500 orang penghuni apartemen berselisih dan resah. Pada akhirnya pada tahun 2013 PT. Nur Jaya Sukses dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga sebagaimana putusan Nomor 484/K/Pdt.Sus-Pailit/2013, dan pada tahun 2014 Debitur melakukan upaya hukum Kasasi sebagaimana putusan Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.

Kasus ini pun kembali memanas pada tahun 2018. PT. Utama Karya mengajukan gugatan perdata kepada PT. Nur Jaya Sukses atas dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nur Jaya Sukses terkait proyek Menara Rajawali Chrysant ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tepat pada tanggal 15 Februari 2018 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan gugatan PT. Utama Karya dengan dalih wanprestasi tidak dapat diterima, karena Penggugat tidak memiliki kapasitas dan landasan hukum yang kuat dalam mengajukan perkara, kemudian pada tanggal 26 September 2018 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membatalkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengabulkan Sebagian gugatan dari Penggugat dan menghukum membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan sejumlah Rp. 1,2 triliun melalui Putusan Nomor 385/PDT/2018/PT.DKI. atas kejadian tersebut PT. Nurjaya Sukses mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Adanya putusan pailit tersebut tak menghambat perjuangan PT. Nurjaya Sukses untuk mengajukan kasasi.

Namun, hasilnya tetap nihil. PT. Nur Jaya Sukses (Persero) dalam upaya hukum kasasinya, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap menyatakan pailit.

PT. Nur Jaya Sukses (Persero) dari pernyataan pailit oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas upaya hukum kasasinya, tetap berupaya melakukan upaya hukum lanjutan Peninjauan Kembali (PK) dan nasib tidak beruntung lagi menimpa PT. Nur Jaya Sukses (Persero), Mahkamah Agung pun tidak merubah keputusan pengadilan niaga untuk mempailitkan PT.

Nurjaya Sukses dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 51 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 26 Agustus 2014.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa dalam hal pernyataan pailit, haruslah diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Kemudian, diangkatlah Dudi Pramedi, S.H dan Bhoma Satriyo Anindito, S.H. selaku kurator dalam pengurusan dan pemberesan atas harta kekayaan debitur pailit (boedel pailit) PT. Nurjaya Sukses yang memiliki 4 kreditur preferen dan 85 kreditur konkuren.

Pada kasus ini, Penggugat PT. Hutama Karya merupakan salah satu dari 85 (delapan puluh lima) kreditur konkuren yang terdaftar piutang tetap maupun daftar pembagian penutup yang telah dibuat oleh pada tanggal 16 Agustus 2013.

Seiring berjalannya proses pengurusan dan pemberesan harta kekayaan PT. Nurjaya Sukses, kurator menjual harta pailit atau asset PT. Nur Jaya Sukses dan dalam lelang ke IV (empat) kurator telah berhasil menjual melalui KPKNL Jakarta IV dengan nilai sebesar Rp.110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar) tercatat di Risalah Lelang No. 222/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dimenangkan PT. Hutama Karya Realtindo yang dimana anak perusahaan dari pihak penggugat.

Kurator membuat daftar pembagian harta untuk kreditur preferen tahap 1 ditutup pada taggal 16 Agustus 2013, tercatat utang debitur pailit terhadap 4 Kreditur Preferen sejumlah Rp.93.168.015 (Sembilan puluh tiga juta serratus enam puluh delapan puluh ribu lima belas rupiah) sudah dibayar lunas oleh kurator. Selanjutnya pembagian harta pailit 85 kreditur konkuren yang telah dibayarkan oleh kurator secara proporsional dan masih menyisahkan tagihan-tagihan kreditur lainnya yang tidak cukup dibayar atas penjualan harta PT. Jaya Nur Sukses antara lainnya :

1. PT. Hutama Karya, sebesar Rp. 31. 912.189.317,50 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus dua belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas lima puluh rupiah);
2. PT. Bina Mandiri Ksatria Sakti, tagihan yang belum dilunasi sebesar RP. 13.107.983,25 (tiga belas juta seratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan dua puluh lima rupiah);

Setelah pembagian harta pailit yang dilakukan kurator pada tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya kurator mengumumkan berakhirnya proses kepailitan yang di umumkan pada surat kabar harian REPUBLIKA dan RAKYAT MERDEKA edisi rabu tanggal 4 September 2013 dan tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan bukti pembayaran Berita Negara No. 251/BN/9:007776/BN/2013 tanggal 04 September 2013.

Dari sini ada sesuatu yang menarik bagi penulis, kurator hanya memberitahukan kepada PT. Jaya Nur Sukses sebagai debitur pailit dengan berakhirnya kepailitan.

Pada konkritnya kurator harus melakukan tindakan pembubaran badan hukum (likuidasi) yang meliputi dengan pembayaran kewajiban pembayaran utang PT. Jaya Nur Sukses. Dari kasus ini kurator baru mengajukan pembubaran badan hukum PT. Jaya Nur Sukses pada sekitar 8 Mei 2017 dan juga kurator mengetahui bahwa PT. Jaya Nur Sukses ini melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 11 April 2017, disini kurator membiarkan PT. Jaya Nur Sukses melakukan Rapat Umum Pemegang Saham.

Bila dikaitkan pembelaan debitur dengan dalil prinsip (*Going Concern*) kelangsungan usaha, menurut hemat penulis disini debitur tidak ada potensi untuk melanjutkan usahanya dan pada faktanya kewajibannya tidak dipenuhi secara maksimal. Penulis juga berpendapat bahwa dalam penerapan prinsip (*Going Concern*) untuk melanjutkan usahanya meskipun sudah dinyatakan pailit itu harus mendapat persetujuan dengan kurator dan kreditur yang mempunyai piutang, debitur dalam hal ini tidak melakukannya dan pihak kreditur tidak pernah menyetujui debitur melanjutkan usahanya karena tidak ada potensi untuk melanjutkan usahanya.

Kemudian, Kementrian Hukum dan HAM sudah melakukan pembubaran badan hukum PT. Nur Jaya Sukses dari daftar perseroan setelah kurator mengumumkan berakhirnya kepailitan PT. Jaya Nur Sukses dan kemudian kurator sudah memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Hakim Pengawas. Berdasarkan case tersebut kemudian kurator mengajukan permohonan pembubaran badan hukum PT. Jaya Nur Sukses kepada Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui persyaratan tambahan berupa Akta No.4 pada tanggal 8 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris IVENA REVERA WARSITO, S.H., M.Kn sebagai Notaris pengganti BAMBANG

SUPRIYANTO, S.H. atas permohonan kurator untuk membubarkan badan hukum PT. Jaya Nur Sukses, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melakukan pencatatan sebagaimana Surat Pencatatan Pembubaran No. AHU-AH.OI. 10-0003116 tanggal 9 Mei 2017. Pembubaran badan hukum yang dilakukan Kurator sebelumnya tidak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Undang-Undang NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan seharusnya pembubaran badan hukum PT. Nur Jaya Sukses pada tahun 2013, namun Kurator baru melakukannya pada tahun 2017.

Berdasarkan uraian di atas yang disampaikan penulis mengenai kasus apik ini, PT. Nur Jaya Sukses melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 11 April 2017 telah mencederai ketentuan Pasal 215 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Direksi PT. Jaya Nur Sukses seharusnya dan konkritnya tidak melakukan pengurusan perseroannya karena semenjak perseroannya (PT. Jaya Nur Sukses) sudah dinyatakan pailit maka yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan perseroannya (PT. Jaya Nur Sukses) adalah kurator.

Ada hal yang menarik lagi bagi penulis, pada tanggal 21 Mei 2014 dan 27 Oktober 2016 Notaris HAMBIT MASEH, S.H melakukan pengecekan ke Kementerian Hukum dan HAM atas status PT. Nur Jaya Sukses yang hasilnya dalam Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terdaftar sebagai Badan Hukum. Hal ini dilatarbelakangi oleh Pengurus PT. Jaya Nur Jaya Sukses telah membuat Akta No. 250 pada tanggal 11 April 2017 melalui Notaris BUNGA SUKMA NANDITA, S.H., MKn., tanpa sepengetahuan Kurator. Dalam perubahan Akta No.250 merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dana Pengangkatan Kembali Susunan Pengurus PT Jaya Nur Sukses, antara lainnya :

1. Direktur Utama : Hariyati Widjaja
2. Direktur : Budi Widjaja
3. Komisaris : Megahwati Widjaja

Terkait, Perubahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, Akta RUPS tersebut telah diterima dan dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam perubahan data Perseroan dari Dirjen AI-IU

kemenkumham R.I No. AHU-AH.01.03-0127253 tanggal 13 April 2017, PT. Nur Jaya Sukses ini juga merubah modal Perseroan, sebagai berikut :

1. Modal Dasar dalam bentuk saham sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
2. Modal Ditempatkan dalam bentuk saham sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
3. Modal Disetor dalam bentuk uang sebesar Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);

PT. Nur Jaya Sukses menurut pandangan penulis sudah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari segi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Sebagai berikut :

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Pasal 21 : "*Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan*";⁹⁷
2. Pasal 24 ayat (1) : "*Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*";⁹⁸

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

PT. Nur Jaya Sukses yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadailan Niaga sudah tidak mempunyai hak untuk mengurus perseroannya lagi apalagi melakukan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Penambahan Modal, hal ini sudah menyalahi aturan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Nur Jaya Sukses tidak mempunyai payung hukum yang kuat.

⁹⁷ Lihat Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁹⁸ Lihat Pasal 24 ayat (!) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

1. Pasal 142 ayat (1) angka 5 "*Berakhirnya perseroan karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*";⁹⁹
2. Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b "*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan Oleh likuidator atau kurator; dan b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi*";¹⁰⁰
3. Pasal 145 ayat (3) "*Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir*";¹⁰¹

Sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, PT Nur Jaya Sukses tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru semenjak adanya pemberesan harta pailit oleh Kurator kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Secara konkritnya PT. Nur Jaya Sukses tidak kooperatif dalam melakukan pemberesan harta pailit dalam rangka likuidasi.

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut penulis PT Jaya Nur Sukses telah melanggar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dan Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Sehingga Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal yang dilakukan Debitur dan yang sudah meminta bantuan notaris itu melanggar undang-undang, maka debitur harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum melakukan Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal. Menurut penulis juga seharusnya Kurator tanggap dan konkrit dalam menjalankan tugasnya, karena bilamana kurator

⁹⁹ Lihat Pasal 142 ayat (1) angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁰⁰ Lihat Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

¹⁰¹ Lihat Pasal 145 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

menjalankan tugasnya cermat dan sesuai dengan apa yang diamanatkan undang-undang dalam pemberesan pailit maka perkara kepailitan bisa berjalan lancar tanpa merugikan pihak manapun.

B. Pengaturan mengenai hak Debitor pasca berakhirnya kepailitan

Sengketa kepailitan dapat berakhir jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana berikut :

1. Pencabutan kepailitan, karena harta pailit (bodol pailit) tidak mencukupi untuk membayar kepailitan, sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menyebutkan :

"Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit."

Dengan demikian apabila harta pailit (boedel pailit) tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, pengadilan atas usul hakim pengawas dan mendengar pernyataan dari panitia Kreditur sementara (jika ada) serta memanggil dan mendengar Debitor secara sah menurut hukum, dapat memutus pencabutan putusan pernyataan pailit.

2. Akibat perdamaian yang disahkan atau perdamaian yang memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana mana diatur dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang menyebutkan :

"Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir."

Sesuai dengan ketentuan Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jika terjadi pengesahan perdamaian secara sah dalam perkara kepailitan antara para pihak berperkara dan telah telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta mengikat. Maka, perkara kepailitan berakhir.

3. Setelah pencocokan, pembagian, dan pelunasan piutang Kreditur, Sebagaimana termaktub dalam Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 37

Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

"Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203."

Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini menyebutkan bahwa setelah pencocokan utang Debitur atas piutang Kreditur atau setelah pembagian penutup sudah mengikat dan sah, maka berakhirnya kepailitan. Tanpa mengurangi ketentuan pasal 203 Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan dalih ternyata masih ada bagian harta pailit.

4. Putusan pernyataan pailit dibatalkan pada tingkat Kasasi atau PK (Peninjauan Kembali) sebagaimana diatur daam Pasal 11 ayat (1) 201 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan :

"Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung."

Dengan demikian, apabila upaya hukum pada tingkat kasasi dibatalkan oleh Mahkamah Agung dibatalkan maka kepaitan berakhir, begitu pula dengan PK (Peninjauan Kembali). Namun, segala perbuatan Kurator yang dilakukan pada sebelum atau pada saat Kurator menerima pemberitahuan terkait putusan pembatalan pailit oleh Mahkamah Agung tetap sah dan diakui oleh hukum. Setelah menerima pemberitahuan putusan pembatalan pailit tersebut, Kurator wajib mengumumkan dan mengiklankannya dalam surat kabar, minimal 2 surat kabar.¹⁰²

¹⁰² Nardi Made Ni dan Dharmawan, " Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan" Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 2 Agustus 2019, hlm.112-124.

Setelah berakhirnya kepailitan Kurator harus melaporkan pertanggungjawabannya mengenai kepengurusan yang telah dijalankannya kepada hakim pengawas, laporan itu setidaknya memuat hal sebagai berikut :

- a. Mengenai penguraian harta pailit setidaknya memuat :
 - i. Rekening bank serta rekening korannya;
 - ii. Surat berharga atas bawah tangan dan atas nama, dan logam atau batu mulia;
 - iii. Benda bergerak dan tidak bergerak milik Debitur pailit
 - iv. Harta kekayaan lain dari Debitur.
- b. Daftar utang milik Debitur pailit yang telah diterima atau sementara diterima dan analisis singkat penolakan atau penerimaan tagihan;
- c. Analisis usaha Debitur;
- d. Daftar pembagian mengenai pembagian, pengeluaran, termasuk jasa kurator, nama para Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagiannya harus diterima sesuai dengan piutangnya;
- e. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian tersebut;
- f. Daftar pembagian penutup.

Kemudian setelah berakhirnya kepailitan Debitur mempunyai Hak untuk mengajukan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga, hal demikian diatur dalam ketentuan Pasal 215 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

"Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit."

Jadi, setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 215 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

Tentang Kepailitan dan PKPU. Debitur atau ahli warisnya yang sah mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga.¹⁰³

Permohonan rehabilitasi akan diterima oleh Pengadilan Niaga apabila, pemohon dalam ini Debitur melampirkan bukti bahwa Kreditur telah menerima pembayaran piutangnya secara memuaskan dan permohonan tersebut harus diiklankan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Niaga, dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara. Krediturpun bisa mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu dengan menyampaikan surat keberatan disertai alasan-alasannya.¹⁰⁴

Kemudian, setelah berakhirnya kepailitan dalam tempo waktu 2 (dua) bulan Pengadilan Niaga wajib mengabulkan permohonan tersebut yang tidak ada perlawanan. Terhadap putusan pengadilan ini tidak boleh ada upaya hukum kasasi.

Untuk pengabulan permohonan rehabilitasi harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam register umum yang memuat sebagai berikut :

- a. Ikhtisar putusan pengadilan;
- b. Kesimpulan singkat mengenai isi putusan;
- c. Rehabilitasi.¹⁰⁵

Tujuan rehabilitasi itu sendiri adalah untuk mengembalikan Debitur pailit seperti keadaan semula sebelum Debitur jatuh pailit, dengan berakhirnya kepailitan dan permohonan rehabilitasi disetujui oleh hakim pengadilan Niaga maka Debitur kembali keadaan semula dan Debitur dapat menjalankan usahanya kembali dan dapat melanjutkan usahanya tanpa beban, ditinjau dari UU kepailitan dan PKPU bahwa kepailitan yang menggunakan sita umum dengan putusan pengadilan niaga hanya berlaku terhadap harta kekayaan Debitur, bukan orang atau pribadinya sebagai subyek hukum.¹⁰⁶

¹⁰³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Kepailitan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.37

¹⁰⁴ Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan, UMM Press, Malang, 2008, hlm.186

¹⁰⁵ Rudhy, A.Lontoh, op.cit, hlm.11

¹⁰⁶ Syarifudin Makmur, Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 1, Juni 2018, hlm 97-115

Dengan demikian PT. Nurjaya Sukses selaku Debitur yang telah dinyatakan pailit dan berakhirnya kepailitan bisa memanfaatkan hak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga bilamana benar-benar memenuhi dan telah melakukan kewajibannya membayar utang kepada para krediturnya secara memuaskan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 215 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU kemudian bisa melanjutkan perseroannya dan bisa beroperasi lagi sedia kala sebelum terjadinya perkara kepailitan.

Dengan demikian, menurut penulis jika debitur tidak mengajukan rehabilitasi ke pengadilan niaga dan juga masih menunggalkan hutang kepada Kreditur yang meskipun sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan, kreditur masih mempunyai hak untuk mendapatkan piutangnya didebitur saat debitur memperoleh harta dikemudian hari. Seduai dengan ketentuan pasal 204 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk pelaksanaan hak kreditur sudah tidak memerlukan bukti dan bersan tuntutan mereka Pasal (205 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

2. Upaya Hukum Bagi Kreditur Yang Masih Mempunyai Piutang Terhadap Debitur Yang Dinyatakan Pailit dan Sudah Berakhir Kemudian Melakukan RUPS penambahan modal

A. Pengaturan mengenai upaya hukum bagi kreditur yang masih mempunyai piutang terhadap debitur yang dinyatakan pailit dan sudah berakhir kemudian melakukan RUPS penambahan modal

Upaya hukum sendiri adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang dalam hal tertentu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang diputus oleh hakim.¹⁰⁷ Disini seseorang itu merasa keputusan yang diputus oleh hakim, telah merugikan haknya untuk memperoleh perlindungan, keadilan, dan kepastian hukum, seseorang tersebut dapat melakukan upaya hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁰⁸ Dengan demikian Undang-Undang memberikan ruang untuk melakukan upaya hukum kepada

¹⁰⁷ M.Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.61

¹⁰⁸ H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.279

seseorang terhadap keputusan yang diberikan oleh hakim untuk mencegah atau memperbaiki kelalaian, kekhilafan, atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh hakim dalam membuat suatu keputusan.¹⁰⁹

Dalam hukum kepailitan, bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh setelah jatuhnya putusan pailit kepada Debitur yang diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada dasarnya sama dengan pengaaturan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (UUK) ada 2 (dua) yaitu upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU telah menghapuskan upaya hukum banding.¹¹⁰ Penghapusan upaya hukum banding dikonsepsikan untuk mengkonstruksikan memangkas jalur kepailitan, tidak adanya upaya hukum banding, maka jalur acara kepailitan lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan jalur acara perdata biasa.¹¹¹ Konstruksi upaya hukum demikian sangat baik dikarenakan Lembaga upaya hukum ini sering kali hanya digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengulur waktu proses beracara, bisajadi pihak yang bersangkutan sudah merasa kalah ia akan tetap melakukan upaya hukum sehingga pemenuhan putusan hakim bisa diulur waktunya. Disisi lain, tidak jarang seorang advokat menggiring kliennya agar terus melakukan segala upaya hukum yang tersedia. Kepentingan advokat ini tentunya erat sekali dengan persoalan keuntungan ekonomis, jika semakin banyak upaya hukum yang ditempuh, maka keuntungan ekonomis yang didapat juga semakin banyak dari kliennya.¹¹²

Selain dari itu, Pengadilan tingkat banding adalah sama dengan pengadilan tingkat pertama. Keduanya sama-sama berfokus sebagai pengadilan *judex factie*. Dengan demikian cenderung terjadinya overlapig antara pengadilan tingkat pertama dengan pengadilan tingkat panding. Jadi, pengadilan tingkat banding tidak memberikan sebuah nilai tambah bagi para pencari keadilan

¹⁰⁹ Muhammad Nasir, Op.Cit., hlm.208

¹¹⁰ Nur Elfira Nirmala Pohan, Analisa Hukum Atas Kedudukan Kreditur Lain Dalam Upaya Hukum Kasasi Pada Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung), 2020

¹¹¹ Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.127

¹¹² M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 127.

(justiabelen), karena itu lebih baik dihilangkan saja dalam suatu proses peradilan.¹¹³

Konstruksi, pada proses peradilan pailit yang meniadakan upaya hukum banding ini, bukti dari berdaya guna, dan lewat konstruksi ini yang meniadakan upaya hukum banding telah diikuti dalam proses pengadilan di bidang lain seperti dalam Pengadilan Hubungan Industrial.¹¹⁴

M. Hadi Subhan berpendapat bahwa sebenarnya yang dihilangkan tidak hanya upaya hukum banding saja, melainkan juga upaya hukum luar biasa yang berupa peninjauan Kembali juga selayaknya untuk dihapuskan. Hal yang mendasari pernyataan beliau adalah Pertama, kebanyakan kasus yang dikasasi juga diajukan peninjauan Kembali. Berdasarkan data pada tahun 1999, ada 47 perkara pailit yang diputus pada tingkat kasasi, sementara putusan peninjauan Kembali pada tahun 1999 ada sebanyak 26 putusan. Sedangkan pada tahun 2000 terdapat 34 putusan kasasi, sementara putusan peninjauan Kembali terdapat 19 putusan. Berdasarkan data tersebut maka lebih dari separuh putusan yang dimohonkan kasasi juga dimohonkan lebih dari separuh putusan yang dimohonkan kasasi juga dimohonkan peninjauan Kembali.

Kedua, bahwa majelis hakim kasasi adalah hakim agung sementara majelis peninjauan Kembali juga hakim agung, berarti tidak ada nilai tambah sedikitpun dari adanya upaya hukum peninjauan Kembali ini.

Keempat, meskipun Undang-Undang telah menentukan dasar-dasar pengajuan peninjauan Kembali yang secara limitative, namun dalam praktiknya hamper semua kasus diajukan peninjauan Kembali meskipun pada akhirnya peninjauan Kembali tersebut dikabulkan.

Mengenai upaya hukum peninjauan Kembali dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta Bab IV tentang peninjauan Kembali dari Pasal 295 samapai 298 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde), dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Sedangkan Ayat (2) menyatakan bahwa

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Ibid.

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku *mutatis mutandis* bagi Peninjauan Kembali.

Adapun permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga diajukan dengan jangka waktu paling lambat 8 hari terhitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan Kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya pada panitera yang dimana Pengadilan Niaga yang telah menetapkan putusan atas permohonan pernyataan pailit berada. Dalam Pasal 11 Ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengenai pihak yang dapat mengajukan Kasasi adalah Debitur dan Kreditur yang merupakan para pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit. Adanya ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hukum acara karena dalam hukum acara perdilan apapun di Indonesia tidak diperkenankan yang bukan pihak dalam tingkat pertama bisa mengajukan permohonan Kasasi.¹¹⁵

Ketentuan pihak Kreditur yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap para Kreditur dari Debitur pailit, terutama Kreditur utama yang memiliki piutang mayoritas dari debitur pailit. Dapat dikatakan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi Kreditur tersebut karena adanya kemungkinan-kemungkinan permohonan pailit diajukan oleh Kreditur yang mempunyai piutang yang kecil namun ia mengajukan permohonan pailit, dimana aset Debitur pailit jauh melebihi dari piutang kreditur tersebut. Hal demikian berpotensi untuk merugikan Kreditur besar karena kepailitan yang tidak proporsional antara aset dengan utang cenderung merugikan Debitur itu sendiri dari Kreditur besarnya. Kondisi seperti ini dapat diambil contoh kepailitan Asuransi wataka, dimana Wataka telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung karena adanya permohonan pailit dari salah satu krediturnya yang hanya mempunyai utang kurang dari lima persennya.¹¹⁶

Pada hakikatnya hukum kepailitan mengatur sarana untuk menghindari perebutan piutang oleh Kreditur atas harta kekayaan debitur, dimana Debitur

¹¹⁵ *Ibid.* hlm.128

¹¹⁶ Vide Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/N/2000

sudah tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya.¹¹⁷ Ketidakmampuan membayar utangnya Debitur mengandung arti bahwa kondisi keuangan Debitur menunjukkan passive lebih besar daripada aktiva itu sendiri, Debitur sudah tidak mampu lagi untuk menutupi biaya operasional usahanya.¹¹⁸ Debitur dalam keadaan tidak solven atau insolven yang mengantung arti secara fundamental usahanya Debitur sudah tidak bagus lagi dan total kekayaan Debitur jauh melebihi nilai pasar asetnya.¹¹⁹ Oleh karena itu Kreditor dan Debitur membutuhkan proses penyelesaian yang adil dan kompeten.

Mengenai upaya gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan, yang pada dasarnya sama dengan gugatan pada umumnya dimana gugatan itu dituntut karena adanya suatu pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pihak lain. Gugatan tersebut sebagai tuntutan hak dikenal dalam hukum kepailitan untuk melindungi dan kewajiban yang menyangkut harta pailit. Sebagaimana selaras dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur sebagai berikut :

"Tuntutan mengenai hak dan kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator".

Menurut penulis mengenai Pasal 26 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU ini bilamana Kreditor menuntut hak dan kewajibannya yang menyangkut harta pailit maka harus diajukan oleh Kurator atau ditujukan terhadap Kurator.

Secara fundamental, putusan atas permohonan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang bersifat serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*).¹²⁰ Putusan perkara kepailitan yang memiliki daya (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) atau putusan serta merta, keputusan yang menyatakan bahwa Debitur pailit harus dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*).¹²¹

¹¹⁷ M.Hadi Subhan, *Op.Cit.*, hlm.30

¹¹⁸ Andriani Nurdin, *Op.Cit.*, hlm.125

¹¹⁹ Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*, hlm.11

¹²⁰ Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, PT. Grasindo, Jakarta, 2019, hlm.127

¹²¹ Astri Ester Silalahi, *Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan*, *Jurnai USU Vol.9*, 2015, hlm.2

Adanya putusan pailit sebagai dasar mempercepat likuidasi harta debitur untuk membayar utangnya.¹²² Oleh karena itu, Ketika adanya putusan pailit masih meninggalkan hal-hal yang terjadi setelahnya. Karena dalam praktek di lapangan masih putusan serta-merta masih banyak yang menimbulkan suatu permasalahan.¹²³ Konkritnya saja dalam pemebersan perkara kepailitan yang dilakukan oleh kurator sesuai dengan amanat dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sampai detik ini masih ditemukan kelalaian dan kesalahan yang dilakukan oleh kurator sehingga menyebabkan kerugian harta pailit. Kerugian yang timbul akibat tindakan atau tidak bertindaknya kurator itu sudah menjadi tanggung jawab kurator, untuk kasus ini kurator harus membayar kerugian atas tanggung jawabnya secara pribadi, tanggung jawab ini terjadi bilamana kurator terbukti menggelapkan harta pailit.

Hal-hal yang termasuk dalam Gugatan lain-lain belum di jelaskan secara konkrit pada Undang-Undang Kepailitan, tetapi penulis mengambil penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan :

"yang dimaksud dengan "hal lain-lain" adalah antara lain action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah astu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk guagatan Kurator terhdap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."

Bila dimaknai secara kompherensif frasa "hal lain-lain" dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. *Actio Pauliana*

Actio Pauliana merupakan sarana yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Kreditur untuk mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur dimana perbuatan tersebut telah merugikan Kreditur. Pada dasarnya *actio pauliana* adalah *legal resource* yang

¹²² Astri Ester Silalahi, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuhi Putusann Serta Merta Dalam Kepailitan, Jurnal USU Vol. 9, 2015, hlm. 2

¹²³ Ibid

diberikan kepada Kurator untuk membatalkan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh Debitur pailit sebelum penetapan pernyataan pailit yang merugikan kepentingan Krediturnya.¹²⁴ Dengan demikian *Actio Pauliana* atau *claw back provision* adalah pembatalan segala perbuatan hukum Debitur pailit yang merugikan Kreditur diaman perbuatan tersebut dilakukan sebelum adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga.¹²⁵

Pengaturan terkait *Actio Pauliana* ada dalam Pasal 1341 KUHPerdara dan Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Namun, secara detailnya, dalam hukum perdata sendiri *Actio Pauliana* terdiri dari 3 jenis, yaitu :

1. *Actio Pauliana* (umum) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara;
2. *Actio Pauliana* (waris) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1061 KUHPerdara;
3. *Actio Pauliana* (kepailitan) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 sampai 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Kemudian, yang menjadi pedoman dasar pengaturan dari *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan adalah Pasala 1341 KUHPerdara, sebagai berikut :

“Meskipun demikian, kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apapun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik bai katas barang-barang yang menjadi objek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”

¹²⁴ Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010, hlm.186

¹²⁵ M.Syamsudin Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tatanusa, Jakarta, 2012, hlm.18

Ketentuan Pasal 1341 KUHPerdara di atas berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdara mengatur mengenai prinsip *paritas creditorum*, karena dalam Pasal 1131 KUHPerdara menentukan bahwa semua harta kekayaan debitur demi hukum menjadi jaminan atas utang Debitur. Maka, Debitur sebenarnya tidak bebas terhadap harta kekayaannya Ketika Debitur memiliki utang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada kreditur.¹²⁶

Selanjutnya, dalam hal *Actio Pauliana* yang terdapat dalam Pasal 1061 Perdata, sebagaimana berikut :

1. Dalam hal seorang ahli waris menolak warisan Debitur, maka Krediturnya dapat memohonkan ke Pengadilan dengan tujuan warisan tersebut dikuasakan kepadanya atas nama Kreditur tersebut untuk menerima warisan sebagai pemenuhan Piutangnya yang ada di Debitur;
2. Penolakan terhadap permohonan tersebut tidak akan menjadi batal.¹²⁷

Gugatan *Actio Pauliana* dalam ketentuan Pasal 41 - 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU terdapat beberapa ketentuan khusus yang menjadi pembeda dengan ketentuan *Actio Pauliana* yang diatur dalam KUHPerdara. Pembedanya adalah kalau ditinjau dari KUHPerdara, gugatan *Actio Pauliana* diajukan oleh Kreditur, sedangkan dalam kepailitan gugatan *Actio Pauliana* diajukan oleh Kurator atas persetujuan hakim pengawas.

Gugatan *Actio Pauliana* dalam hal kepailitan yang diisyaratkan bahwa Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahuinya bahwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Debitur akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur. Adapun gugatan *Actio Pauliana* dalam hal kepailitan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitur dapat digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan merupakan perbuatan yang dilakukan Debitur dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pailit;

¹²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 362.

¹²⁷ Hadi Shubhan, Op. Cit. , hlm.175

2. Perbuatan hukum Debitur yang dapat digugata *Actio Pauliana* dalam kepailitan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur dari perjanjian dimana Debitur jauh melebihi kewajibannya dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
3. Perbuatan yang dapat digugat *Actio Pauliana* merupakan perbuatan yang tidak wajib dilakukan oleh Debitur pailit.
4. Perbuatan hukum yang dapat digugat *Actio Pauliana* dalam kepailitan merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur yang merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
5. Perbuatan hukum yang dapat digugat *Actio Pauliana* merupakan perbuatan yang merugikan Kreditur terhadap pihak terafiliasi. Pihak yang terafiliasi ditentukan sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Untuk pengajuan *Actio Pauliana* dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, hal ini sejalan dengan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini diputuskan oleh Pengadilan dimana daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.¹²⁸

Menurut Kartini Muljadi bahwa syarat *Actio Pauliana* dalam kepailitan adalah bahwa Debitur harus telah melakukan suatu *rechtshandeling* atau perbuatan hukum sebelum pernyataan pailit diucapkan, bahwa pada saat perbuatan hukum itu dilakukan, Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur, pada saat perbuatan dilakukan pihak Debitur dengan siapa melakukan perbuatan itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur

¹²⁸ Ferdian Siboro, Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan, Jurnal Hukum Ekonomi Vol.III, No.2, 2014, hlm.7.

dan Debitur melakukan perbuatan hukum itu, walaupun tidak ada kewajiban Debitur untuk melakukannya (*overplicht*).¹²⁹

Kemudian dalam pengaturan *Actio Pauliana* dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU . Berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pentingnya harta pailit, oleh karena itu Kreditor dapat meminta pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, yang mungkin kepentingan Kreditor dicerai sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.¹³⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas menunjukkan bahwa *Actio Pauliana* atau pembatalan perbuatan melawan hukum Debitur pailit yang merugikan Kreditornya, bisa dimintakan pembatalan kepada Pengadilan Niaga oleh Kurator apabila telah memenuhi lima persyaratan sebagai berikut :

1. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum yang merugikan Kreditor;
2. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitur;
3. Perbuatan hukum tersebut dimaksud telah merugikan Kreditor;
4. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut Debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan Kreditor;
5. Pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan Debitur dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.¹³¹

Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan hukum Debitur pailit adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh Debitur pailit yang mempunyai akibat hukum. Terdapat dua unsur untuk membuktikan adanya atau terjadinya suatu "perbuatan hukum" yaitu "berbuat sesuatu" atau "mempunyai akibat hukum".

¹²⁹ Kartini Muljadi 6, Op.cit., h.304.

¹³⁰ Aprita Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori), Setara Press, Malang, 2018, Hlm.140.

¹³¹ Mutiara Hikmah, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.32.

Dengan demikian, melakukan sesuatu yang tidak mempunyai akibat hukum atau tidak melakukan sesuatu tetapi mempunyai akibat hukum tidak dianggap sebagai suatu perbuatan hukum sehingga tidak terkena *Action Pauliana*. Perbuatan hukum yang dikategorikan *Actio Pauliana* adalah perbuatan Debitur pailit yang merugikan Kreditur yang dapat dikategorikan sebagai *Overplicht Verruchte Handeling* yaitu perbuatan hukum yang menurut hukum tidak diharuskan.¹³²

Selanjutnya, pada Pasal 42 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU diatur sejauhmana debitur dan pihak ketiga dianggap mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan Kreditur yang apabila dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dengan syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan oleh Debitur;
- b. Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan Kreditur;
- c. Perbuatan tersebut memnuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Huruf a samapi dengan g.

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat diketahui bahwa apabila perbuatan Debitur seperti dirinci di atas dilakukan dalam waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, Debitur dan pihak ketiga yang dimaksud dianggap mengetahui atau sepatutnya menyetahui perbuatan yang dilakukan itu merugikan Kreditur. Walaupun demikian dugaan tersebut tidak berlaku apabila Debitur dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui perbuatannya merugikan Kreditur. Untuk ketidaktahuannya tersebut Debitur dapat membuktikan dengan segala macam alat bukti.¹³³

Selanjutnya Pasal 43 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa dengan adanya ketentuan ini Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui

¹³² Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm.88.

¹³³ Aprita Serlika, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori), Setara Press, Malang, 2018, Hlm.146.

atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur.

Menurut Pasal 44 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijelaskan bahwa kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Debitur maka Debitur dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditur, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kalau sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sudah menentukan bahwa pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan (dapat dibuktikan) bahwa :

- a. Penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan;
- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkolan antara Debitur dan Kreditur (Kreditur tertentu) dengan maksud menguntungkan Kreditur tersebut melebihi Kreditur.

Pasal 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam hal Ayat 1 menentukan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta Kembali. Sementara itu ketentuan Pasal 46 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pembayaran tidak dapat diminta Kembali sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 orang yang mendapat keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkan surat pengganti atau surat atas tunjuk wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah utang yang telah dibayar oleh Debitur apabila :

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitur sudah didaftarkan; atau

b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat persengkolan antara Debitur dengan pemegang pertama.

Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam hal Ayat (1) menyatakan bahwa tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU harus diajukan Kurator kepada Pengadilan. Menurut penafsiran ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa apabila Kreditur menginginkan agar dilakukan permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan 46 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka Kreditur dapat memintanya kepada Kurator untuk melakukan permohonan pembatalan.

Segala tuntutan hukum yang bertujuan untuk meminta pembatalan dan pengembalian atas segala sesuatu yang telah diserahkan berdasarkan pembatalan tersebut harus diajukan sendiri oleh Kurator, dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta pailit dan untuk kepentingan harta pailit. Meskipun para Kreditur tidak meminta pembatalan tersebut secara langsung, Kreditur masih diberikan hak untuk membantah diterimanya suara penagihan.¹³⁴

Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dapat dijelaskan bahwa dalam hal berakhir kepailitan dengan disahkannya perdamaian, tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan gugur. Namun, demikian Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak dinyatakan gugur jika perdamaian tersebut berisi pelepasan harta pailit untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh pemberesan harta untuk kepentingan harta pailit. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud pemberes harta adalah Kurator.

¹³⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.118.

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dalam hal Ayat 1 menentukan bahwa setiap orang telah diterima benda yang merupakan bagian dari harta Debitur yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.

Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa apabila orang tersebut tidak mengembalikan benda yang diterimanya dalam keadaan semula maka ia wajib memberikan ganti kerugian kepada harta pailit tersebut.

Pasal 49 Ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang dimaksud dengan iktikad baik dan tidak dengan cuma-cuma termasuk dengan iktikad baik dan tidak dengan Cuma-Cuma termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut. Penjual tidak wajib mengembalikan uang itu apabila dalam menjual rumah itu tidak beriktikad baik. Dalam hal penjual beriktikad baik, maka ia harus dilindungi.

Pasal 49 Ayat 4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa benda yang diterima oleh Debitur atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator sejauh harta pailit diuntungkan sedangkan untuk kekurangannya (apabila penerimaan tersebut nilainya masih berada di bawah nilai piutang) orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut untuk dapat tampil sebagai Kreditur konkuren.

Terakhir dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU mengatur mengenai pembayaran piutang Debitur pailit yang dilakukan oleh Krediturnya sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan (*derden verzet*)

Di dunia praktek peradilan hukum perdata di Indonesia sering sekali dijumpai mengenai perkara gugatan *derden verzet* atau perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan. Adakalanya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mendapat perlawanan dari pihak ketiga atau yang disebut *derden verzet* ini. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah bukan bagian dari para pihak yang berperkara, adanya pihak ketiga ini karena terdampak dari pelaksanaan putusan tersebut, maka diajukanlah perlawanan *derden verzet* ini.

Syarat untuk melakukan perlawanan adalah sebagai berikut:¹³⁵

- a) Adanya kepentingan dari pihak ketiga;
- b) Pihak ketiga secara nyata haknya dicerai atau dirugikan;

Apabila perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga itu dikabulkan, maka putusan pengadilan yang telah mengeluarkan putusan terbukti telah merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki. Perlawanan terhadap sita (objek sengketa) yang diajukan adalah milik pihak ketiga yang harus dibuktikan. Dalam hal pembuktian diperlukan suatu perkara yang mengadili suatu sengketa di muka pengadilan (*Juridicto Contentiosa*) maupun dalam perkara permohonan yang menghasilkan suatu penetapan (*juridicto voluntair*).¹³⁶

Upaya perlawanan ini dilakukan apabila barang-barang atau hak dari pihak ketiga harus dibuktikan. Sebagaimana ada putusan MA No.3089 K/Pdt/1991 yang menjelaskan bahwa sita jaminan (Convertoir Beslag) yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk melakukan perlawanan *derden verzet*.

Di dalam perkara ini, pelawan (pihak ketiga) telah membeli tanah yang disita dari tergugat dengan iktikad baik, kemudian Pengadilan Negeri meletakkan sita di atasnya maka dia berhak mengajukan *derden verzet* atas jaminan (CB). *Derden verzet* atas sita jaminan (CB), dapat diajukan pemilik selama perkara yang dilawan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), lalu apabila sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas penyitaan itu bukan *derden verzet*, melainkan gugatan perdata biasa. Demikian Putusan MA No.996 K/Pdt/1989, bahwa *derden verzet* yang diajukan atas (CB) di Pengadilan Negeri dalam suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan masuk dalam perkara pokok belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta (CB) tersebut belum diangkat.¹³⁷

¹³⁵ Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Praktek Peradilan Perdata, 2011.

¹³⁶ Bende Made Cintia Buana, Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata, JURNAL RECHTENS, Vol.3, No.2, Desember 2014.

¹³⁷ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm.

3. Perkara Debitur, Kreditur, Kurator dan Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang ada sangkut pautnya dengan harta pailit.

Ada contoh kasus dimana melibatkan Debitur, Kreditur, Kurator dan Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang ada sangkut pautnya dengan harta pailit yaitu kasus antara PT. Bank Mandiri (Persero) mengajukan permohonan Renvoi terhadap Kurator atas Putusan Nomor 970 K/Pdt.Sus-Pailit/2017. Gugatan Renvoi yang diajukan PT. Bank Mandiri (Persero) itu termasuk gugatan lain-lain, karena Debitur, Kreditur, dan Kurator sebagai salah satu pihak yang kerap sekali bantahan terhadap piutang, yaitu Renvoi Prosedur. Perkara ini terdapat 2 unsur landasan dimana PT. Bank Mandiri (Persero) sebagai Kreditur dari PT. Rockyt Aldeway yang mempunyai utang Rp. 253.830.548.701,74 (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Satu Koma Tujuh Puluh Empat Rupiah). Darisini PT. Bank Mandiri (Persero) selaku pemohon mengajukan gugatan Renvoi terhadap Kurator agar memperbaiki daftar piutangnya yang sebagaimana mestinya.

Diamanatkan dalam Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

*"Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah alasannya dimasukkan dalam daftar tersendiri."*¹³⁸

Jadi, menurut penjelasan pasal di atas sudah menjadi tanggung jawab Kurator untuk melakukan verifikasi atas utang Debitur, Kreditur juga bisa mengajukan bantahan ke Pengadilan Niaga atas bantahan terhadap daftar piutang tersebut.

4. Gugatan Kurator Terhadap Direksi Yang Menyebabkan Perseroannya Pailit Atas Kelalaiannya atau kesalahannya.

Kurator bisa mengajukan tuntutan hukum atau menghadapi tuntutan hukum yang berkaitan dengan harta pailit. Kurator dapat menuntut Debitur yang menyembunyikan atau menyelundupkan harta kekayaan Debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar dikembalikan dengan

¹³⁸ Lihat Pasal 117 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

melalui gugatan *Actio Pauliana*.¹³⁹ Kemudian Kurator juga berwenang untuk memintanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan maksud tujuan menyatakan para Direksi (persero pailit) yang telah menyalahgunakan kewenangannya dan telah merugikan kepentingan harta pailit sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU dimana perbuatan Debitur yang merupakan badan hukum itu bersama atau untuk kepentingan salah satu Direksi ataupun juga pengurus dari Persero (Debitur), suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai tingkat (derajat) ketiga dari anggota Direksi atau pengurus tersebut.¹⁴⁰

Gugatan Kurator yang dilayangkan kepada Direksi atas dasar penyalahgunaan wewenangnya dalam Perseronya agar dihukum dengan dinyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap seluruh piutang Kreditur dari perseroan.

Ada salah satu contoh perkara kepailitan Nomor 01/G.lain-lain/2015/PN.Niaga.Sby.*jo.* No.14/Plw. Pailit/2014/PN.Niaga.Sby. *jo.* No. 03/PKPU/2010/PN. Niaga.Sby. Dalam perkara ini Kurator dari PT. Puri Nikki menggugat Direktur Utama dan Direktur Operasional berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional mengalihkan dananya yang merupakan bagian dari harta pailit PT. Puri Nikki ke rekening Pribadi PT. Puri Nikki sebesar USD 340,100 (Tiga Ratus Empat Puluh Seratus Dollar) dan sebesar Rp.790.396.694 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah)

Perbuatan yang dilakukan pengurus tersebut ini telah mencederai Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa :

"Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan."

¹³⁹ Hadi Subhan, Op. Cit., hlm.112

¹⁴⁰ Lihat Pasal 42 Ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Jadi, Debitur secara hukum sudah kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya termasuk kedalam harta pailit semenjak adanya putusan pernyataan pailit diucapkan oleh hakim pengadilan niaga.

Dalam perkara ini Debitur yang merupakan direktur PT. Nikki Puri sudah tidak memiliki hak apapun terhadap pailit, apalagi mengalihkan harta pailit tersebut ke rekening pribadinya. Tindakan Debitur tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 97 Ayat 1 sampai 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 92 Ayat 1;
2. Pengurusan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1, wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab;
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas segala kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2.¹⁴¹

Oleh karena itu, Kurator dapat melakukan gugatan lain-lain kepada Direksi yang menyebabkan perseroan pailit atas kelalaiannya atau kesalahannya.

Kemudian bila dikaitkan dengan hukum acara yang digunakan dalam perkara kepailitan adalah hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa :

"Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata."

Pada saat ini Hukum Acara Perdata yang berlaku adalah HIR, bila ditelisik secara mendalam ada ketentuan acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan HIR. Ketentuan Pasal 299 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bertujuan bahwa apabila Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU bilamana tidak mengatur mengenai hal-hal tertentu yang menyangkut pengajuan permohonan pernyataan paili

¹⁴¹ Lihat Pasal 97 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

dan pemeriksaan perkara melalui Pengadilan, maka yang harus dirujuk adalah HIR.¹⁴²

Untuk hukum acara yang diterapkan dalam perkara lain-lain sendiri termaktib dalam penjelasan Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa :

"Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya."

Menurut pandangan penulis PT. Utama Karya (Persero) selaku Kreditur bisa melakukan gugatan lain-lain kepada PT. Jaya Nur Sukses selaku Debitur dan Kurator Dudi Pramedi ke Pengadilan Niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang menyebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "hal lain-lain", adalah anatara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya."¹⁴³

Menurut pandangan penulis PT. Utama Karya (Kreditur) memakai dalil gugatan "Debitur dan Kurator terkait pemberesan harta pailit belum tuntas dan maksimal" sudah tepat karena jika kurator dan debitur (PT. Nurjaya Sukses) kooperatif dan maksimal dalam pemberesan harta pailit, Namun, kenyataannya tidak seperti itu bahkan sampai upaya hukum kasasi dan peninjauan Kembali sudah dilayangkan serta sudah diputus kurator dan debitur tidak maksimal dan memuaskan dalam pemberesan harta pailit kreditur PT. Utama Karya. Hal demikian menurut penulis gugatan lain-lain yang diajukan kreditur PT. Utama Karya sangat tepat karena masih ada haknya (piutang) yang belum terpenuhi.

¹⁴² Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit., hlm.253

¹⁴³ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Karena segala upaya hukum sudah dilakukan, maka tinggal opsi satu-satunya yaitu melalui gugatan lain-lain untuk membuka proses kepailitannya lagi agar piutang PT. Utama Karya (Kreditur) terpenuhi, karena masih adanya harta pailit yang dapat dibagi. Meskipun gugatan lain-lain ini lebih tepatnya diperuntukkan bagi para pihak sampai pihak ketiga yang tidak puas dengan keputusan hakim, yang tidak ada kaitannya dengan kepailitan tersebut.

Namun, Pihak dalam ini PT. Utama Karya (Kreditur) pastinya merasa haknya terancam atau terlukai (*derden verzet*) dapat masuk melalui gugatan lain-lain ini.

Penulis juga sepakat bahwa pengajuan gugatan lain-lain untuk dibukanya kepailitan Kembali terhadap PT. Nur Jaya Sukses (Kreditur) sudah sesuai dan tetap berdasarkan ketentuan Pasal 203 *jo* Pasal 192 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang telah menyebutkan jika sudah ada pembagian penutup atau berakhirnya yang masih meninggalkan harta pailit atau utang debitur, maka pengadilan niaga bisa memerintahkan kurator untuk membereskan harta pailit berdasarkan pembagian yang terdaftar. Namun menurut penulis pentingnya kreditur harus mengajukan gugatan lain-lain terlebih dahulu kepada pengadilan niaga terlebih dahulu dan harus di sepakati terlebih dahulu. Perkara kurator lalai atau tidak berkompeten, jika gugatan lain-lain Kreditur dikabulkan dan dibukanya perkara kepailitan Kembali, Pengadilan Niaga bisa mengganti kurator baru.

Menurut Pasal 142 Ayat 1 Angka 5 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai berakhirnya perseroan karena telah dinyatakan pailit dan berada pada keadaan insolvensi, kemudian Pasal 142 Ayat 2 Huruf a dan b, bila terjadi pembubaran persero, maka wajib dilakukannya likuidasi terlebih dahulu oleh kurator dan persero tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun terkecuali untuk keperluan likuidasi.

Menurut Penulis pembukaan perkara kepailitan atas gugatan lain-lain dapat dilakukan apabila pada saat berakhirnya kepailitan ternyata masih ditemukan harta pailit yang belum dibagikan, karena dari case ini penulis melihat ketidakseriusan atau kelalaian dari Kurator dalam membereskan utang Debitur, padahal proses kepailitan sudah berakhir dengan daftar pembagian penutup.

Terkait, pembukaan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Yng pada intinya menurut penulis yang menjadi benang merah adalah kepailitan dibuka Kembali karena yang bersangkutan debitur pailit PT Nur Jaya Sukses belum melaksanakan dan melakukan kserta memenuhi kewajibannya dalam proses kepailitan. Untuk kreditur lama maupun kreditur baru yang belum mendapatkan haknya (piutang) dibagi secara merata (pro rata) yang telah disepakati Bersama, untuk kreditur lama yang telah mendapatkan pembayaran tidak wajib untuk mengembalikan pembayaran yang sudah didupakannya.

Untuk Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu."¹⁴⁴

Gugatan lain-lain sebagai keadilan hukum mengenai pemberesan kepailitan, terlebih lagi membuka kepailitan Kembali dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU pada kasus di atas sudah tepat dan Pengadilan Niaga berhak untuk menerima gugatan lain-lain PT. Utama Karya (persero).

B. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Gugatan lain-lain perkara kepailitan

Pengadilan niaga adalah ruang dari pengadilan umum yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kepailitan dan perniagaan.¹⁴⁵ Didalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 menyebutkan bahwa :

"Yang dimaksud dengan "pengadilan khusus" dalam ketentuan ini, antara

¹⁴⁴ Lihat Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

¹⁴⁵ Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm.147.

lain, adalah Pengadilan Anak, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Hubungan Industrial yang berada di lingkungan Peradilan Umum, dan Pengadilan Pajak di lingkungan Peradilan Tata Usaha”

Jadi, pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada dalam ruang lingkup pengadilan umum yang diberi tupoksi untuk memeriksa dan mengadili permohonan pailit, dan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan peraturan perundang undangan berlaku terlebih lagi pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Untuk kewenangan absolut dari pengadilan Niaga sendiri setidaknya ada lima bidang yang paling sering muncul atau paling dominan, yaitu :

1. Perbankan
2. Asuransi
3. Pasar modal
4. Perseroan
5. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terlebih lagi pada bidang merek dan paten.¹⁴⁶

Dari sini penulis terbesit dipikiran penulis mengenai kewenangan absolut pengadilan niaga yang hanya memeriksa dan mengadili permohonan pailit dan PKPU, kemudian bagaimana dengan permasalahan pailit seperti dengan gugatan action pauliana, sengketa perburuhan, perseroan terbatas (PT) pailit, dan permasalahan sita jaminan atas kekayaan debitur pra pailit.¹⁴⁷

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan menyebutkan bahwa putusan atas permohonan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dengan undang-undang kepailitan ini diputus oleh pengadilan tempat kedudukan hukum debitur.

Berkaitan dengan kompetensi absolut pengadilan niaga terhadap hal lain-lain yang turut masuk dan dicabut oleh undang-undang kepailitan itu sendiri, sebagaimana pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa dalam bantahan yang tidak bisa didamaikan oleh hakim

¹⁴⁶ H. P. Panggabean, “Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-Putusannya”, Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No.4, 2003, hlm.43

¹⁴⁷ Hadi Shubhan, Op. Cit., hlm. 103

pengawas yang mana juga permasalahan tersebut diajukan ke pengadilan. Maka, hakim pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya ke pengadilan.

Yang dimaksud dalam pasal 127 ayat 1 UU kepailitan ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Hal demikian tentunya bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat 1. Menurut ahli kepailitan UNAIR M. Hadi Subhan menyatakan dalam hukumnya hukum kepailitan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 ini merupakan penormaan prinsip *debt pooling*.¹⁴⁸ Dengan demikian kompetensi absolut dari pengadilan niaga berkaitan dengan hal lain-lain perkara kepailitan itu menjadi wewenang pengadilan niaga.

Kewenangan relatif pengadilan niaga dalam memeriksa dan mengadili ada 4 bagian wilayah berdasarkan Pasal 2 keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 yaitu :

1. Untuk pengadilan niaga ujung pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Irian Jaya;
2. Untuk pengadilan niaga medan meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Daerah Istimewa Aceh;
3. Untuk pengadilan niaga surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Timor Timur;
4. Untuk pengadilan niaga semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan tupoksi kewenangan relatif pengadilan niaga di era yang serba canggih dan cepat ini penulis berharap diperlukannya kinerja yang optimal dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan seperti halnya gugatan action pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, perkara debitur, kreditur, kurator dan pengurus menjadi salah satu pihak berperkara, dan masalah gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kesalahannya (baik secara sengaja maupun tidak sengaja) serta kelalaiannya.

¹⁴⁸ Ibid, hlm.104

Dengan demikian, PT. Utama Karya (persero) sudah tepat untuk mengajukan gugatan lain-lain dalam perkara kepailitan dan pengadilan Niaga berhak menerimanya. Berdasarkan rangkuman pertimbangan hakim yang penulis telaah, bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II. Majelis hakim tidak mendapatkan bukti bahwa Tergugat I secara maksimal melakukan pemberesan harta pailit dan telah melakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 215 dan 216 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan bukti PT. Jaya Nur Sukses telah melakukan pembayaran secara maksimal dan memuaskan kepada Krediturnya dan PT. Jaya Nur Sukses tidak pernah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga. Majelis hakim dan hakim anggota berpendapat cukup bagi PT. Jaya Nur Sukses yang tidak mengajukan permohonan rehabilitasi dan pembayaran utangnya secara maksimal dan memuaskan kepada Krediturnya atas berakhirnya kepailitan PT Jaya Nur Sukses yang kemudian PT Jaya Nur Sukses RUPS pada tanggal 11 April 2017 Akta No.250 tanggal 2017 dihadapan Notaris Bunga Sukma Nandita, S.H., M.kn., dan melakukan pengangkatan Kembali susunan pengurus PT. Nur Jaya Sukses dengan Akta No. 250 serta melakukan penambahan modal perseroan sebagai berikut :

- a) Modal dasar dalam bentuk saham sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
- b) Modal ditempatkan dalam bentuk saham sebesar Rp. 30.000.000.000,-(tiga puluh milyar rupiah);
- c) Modal disetor dalam bentuk uang sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

Majelis hakim pun berpendapat PT. Nur Jaya Sukses masih memiliki harta pilit, sebagaimana termaktub dalam Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Sehingga majelis hakim, mengabulkan gugatan lain-lain dari PT. Utama Karya untuk membuka Kembali kepailitan dan kemudian atas pembukaan Kembali kepailitan tersebut majelis hakim memerintahkan Tergugat II Kurator Dudi Pramedi, S.H dan Bhoma Satriyo, S.H selaku kurator yang dari awal mengurus pemberesan harta pailit PT. Nur Jaya Sukses untuk Kembali menyelesaikan tuganya. Meskipun, dalam eksepsi Tergugat I menolak Kurator untuk kembali mengurus kepailitan yang dibuka

Kembali, karena telah menangani 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU yang dinilai tidak beralasan hukum.

Untuk menjaga netralitas dan obyektifitas dalam pembukaan Kembali kepailitan PT. Nur Jaya Sukses dalam gugatannya PT. Utama Karya memohon agar ditunjuk Kurator tambahan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang dimana Pengadilan Niaga dapat mengabulkan usul untuk mengangkat Kurator lain atau mengangkat Kurator tambahan atas permohonan kurator lainnya. Karena Tergugat II tidak beralasan hukum. Maka, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk penambahan Kurator. Majelis hakim memerintahkan Tergugat II Dudi Pramedi, S.H dan Sdr. Bhoma Satriyo Anindito, S.H., selaku Kurator dalam kepailitan PT. Jaya Nur Sukses berdasarkan putusan perkar Nomor 44/PKPI/2012/PN.Niaga.Hkt.Pst., tertanggal 26 Desember 2012 jo putusan Kasasi Nomort: 484K/Pdt.SusPailit/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 51 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 bersama Kurator tambahan :

1. Abdillah, S.H., Kurator dan Pengurus, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBPKP : AHU-189 AH.04.032018, tanggal 5 Juni 2018, berkantor di A&Z Law Office yang beralamat di Wisma Metropolitan 1, Lt. 3A, JL.Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920;
2. Abdanial Malakan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBPKP AHU-IOI AH.04.03-2018, tertanggal 22 Februari 2018, berkantor di AB & Partners Law Office yang beralamat di Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit No.17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta selatan 12550;
3. Alberto Siregar, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBPKP : AHU290 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018, berkantor di AHS Law Office yang beralamat di Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 No. 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, kabupaten Bekasi, Bekasi.

3. Pertimbangan Hakim Atas Dibukanya Perkara Kepailitan Kembali Terkait Gugatan Lain-Lain Dalam Perkara Nomor 18/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2019/PN.NiagaJkt.Pst.Jo. Nomor 51/PK/Pdt.Sus-Pailit/2014.Jo.Nomor:484/K/Pdt.SusPailit/2013.Jo.Nomor:44/Pdt.Sus PKPU/2012/PN.Niaga.JktPst.

Dalam putusannya berdasarkan pertimbangan hakim, majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengadili perkara a quo memutuskan pertama, Mengabulkan gugatan penggugat (PT. Utama Karya). Kedua, menyatakan untuk membuka Kembali perkara kepailitan Nomor : 44/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Pada tanggal 26 Desember 2012 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 484K Pdt.SusPailit/2013 tanggal 22 Oktober 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali No.51 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 26 Agustus 2014. Atas nama Debitur pailit PT. Jaya Nur Sukses yang beralamat di Jalan Buni No.22 Tomang, Jakarta Barat. Ketiga, menunjuk saudara Makmur, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengawas. Keempat, mengangkat saudara Abdillah S.H., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBKP: AHU-189 AH.04.03-2018 tanggal 5 Juni 2018 yang berkantor di A&Z Law Office, beralamat di Wisma Metropolitan 1, Lt. 3A, JL.Jend. Sudirman Kav.29-31, Jakarta Selatan 12920. Saudara Abdanial Malakan S.H., M.H., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBKP AHU-IOI AH.04.03-2018, tertanggal 22 Februari 2018, berkantor di AB & Partners Law Office yang beralamat di Lingga Darma Building, Jalan Warung Buncit No.17, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta selatan 12550. Alberto Siregar S.H., M.H., selaku Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor SBKP : AHU290 AH.04.03-2018 tertanggal 10 September 2018, berkantor di AHS Law Office yang beralamat di Ruko Plaza Roxy, Blok S-1 No. 17, Kawasan Jababeka, Cikarang, kabupaten Bekasi.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan penggugat atas gugatan lain-lain perkara kepailitan dan melihat tupoksi Undang-undang kepailitan dan PKPU dalam menyelesaikan perkara kasus kepailitan PT. Nur Jaya Sukses, yang pada

akhirnya PT. Utama Karya mengajukan upaya hukum gugatan lain-lain adalah hal yang tepat dengan dalil pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan “hal lain-lain”, adalah, antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.”

Berkaitan dengan frasa “hal lain-lain” dalam ketentuan pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Actio Pauliana
2. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (derden verzet)
3. Perkara dimana debitor, kreditor, kurator, pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.
4. Gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Gugatan yang diajukan oleh penggugat merujuk pada ketentuan angka 3 diatas dengan dalil bahwa debitor dan kurator dalam pemberesan pailit belum maksimal dan memuaskan.

Gugatan lain-lain yang diajukan sudah oleh penggugat PT. Utama Karya sudah tepat, dikarenakan setelah menempuh segala upaya hukum dan terjadi berakhirnya kepailitan, maka tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat diajukan selain menggugat dengan Gugatan Lain-lain. Gugatan lain-lain ini memang diperuntukkan bagi segala bentuk ketidakpuasaan para pihak bahkan sampai kepada pihak ketiga yang dari awal tidak ada kaitannya dengan kepailitan tersebut namun merasa haknya juga terancam (derden verzet) dapat turut masuk dalam perkara dengan melalui gugatan lain-lain ini.

Pembukaan kembali kepailitan atas gugatan lain-lain yang berlandaskan atas belum tuntasnya penyelesaian utang piutang pasca berakhirnya kepailitan. Menurut ketentuan Pasal 142 ayat (1) angka 5 Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, berakhirnya perseroan karena harta pailit

perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Pasal 142 ayat (2) huruf a dan b yang mana apabila dalam hal terjadi pembubaran persero, maka wajib dilakukannya likuidasi terlebih dahulu oleh kurator serta perseroan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apapun kecuali untuk keperluan likuidasi.

Pembukaan perkara kembali perkara kepailitan tersebut dapat dilakukan apabila pada saat berakhirnya kepailitan ternyata masih ditemukan bagian harta pailit yang belum dibagikan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya ketidak seriusan atau kelalaian Kurator dalam melakukan pemberesan, padahal proses kepailitan sudah berakhir dengan daftar pembagian penutup. Terkait pembukaan kembali kepailitan dasar hukumnya ada didalam Pasal 173 hingga pasal 177 UUKPKPU.

Pada akhirnya dalam perkara ini antara PT. Nur Jaya Sukses dengan PT. Utama Karya dapat dibuka Kembali meskipun PT. Nur Jaya Sukses Sudah dinyatakan berakhirnya kepailitan dan kemudian melakukan RUPS penambahan modal. Jadi, dalam perkara ini PT. Utama Karya untuk mendapatkan haknya tidak perlu mengajukan gugatan pailit baru atau tidak perlu khawatir piutangnya hangus, karena sudah tepat untuk melayangkan gugatan lain-lain dalam perkara pailit untuk dibukanya perkara kepailitan Kembali demi mendapatkan haknya secara maksimal dan memuaskan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Debitur PT. Jaya Nur Sukses yang melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah berakhirnya proses kepailitan yang belum melunasi utang kepada Kreditor PT. Utama Karya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham penambahan modal. Harus terlebih dahulu memenuhi unsur Pasal 215 dan Pasal 216 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Jika, PT. Jaya Nur Sukses tidak memenuhi dua pasal di atas dan tidak pernah mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan Niaga dan terbukti PT. Jaya Nur Sukses (Debitur) masih mempunyai utang kepada Kreditornya dalam hal ini PT. Utama Karya. Maka, rehabilitasi dengan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) penambahan modal yang dilakukan Debitur PT. Nur Jaya Sukses tidak sah dan batal demi hukum.
2. PT. Utama Karya (persero) selaku Kreditor sudah tepat mengajukan gugatan lain-lain untuk mendapatkan haknya, karena tingal upaya ini yang bisa dilakukan PT. Utama Karya selaku Kreditor yang haknya tercederai dan belum terpenuhi secara memuaskan atas utang PT. Nurjaya Sukses (Debitur) dan secara substansi masih termasuk kedalam ranah kepailitan dengan dalil debitur dan kurator dalam pemberesan harta pailit tidak maksimal dan kooperatif, Hal serupa juga di dukung oleh ketentuan Pasal 142 Ayat 1 Angka 5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 142 Ayat 2 Huruf a dan b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dan Pasal 173 sampai dengan Pasal 177 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu Pengadilan Niaga berhak untuk menerima gugatan lain-lain dari PT. Utama Karya (persero) selaku Kreditor.

3. Bahwa sudah tepat untuk dilakukan pembukaan atas kepailitan PT. Nur Jaya Sukses karena belum melunasi utang dan sudah memenuhi unsur Pasal 203 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Pembukaan perkara kembali perkara kepailitan tersebut dapat dilakukan apabila pada saat berakhirnya kepailitan ternyata masih ditemukan bagian harta pailit yang belum dibagikan secara maksimal dan dapat terjadi karena ketidakseriusan atau kelalaiannya Kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit, yang mana proses kepailitan sudah berakhir dengan daftar pembagian penutup.

B. SARAN

1. Dari sini penulis mempunyai saran, hal yang paling fundamental dalam hukum ialah kepastian hukum dan implementasinya, maka dari itu sudah waktunya pemerintah membuat peraturan yang komprehensif mengenai kewenangan debitur pasca berakhirnya kepailitan seperti halnya RUPS penambahan modal serta gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan, hal demikian agar kewenangan debitur pasca pailit dan gugatan lain-lain dalam ranah kepailitan memiliki dasar hukum yang tegas, jelas, dan konkrit serta tidak merugikan pihak yang berperkara.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait penambahan modal pasca berakhirnya kepailitan harus mengajukan permohonan rehabilitasi ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu dan harus mendapat persetujuan dari hakim pengawas Pengadilan Niaga serta hakim pengawas mendata debitur yang sudah memenuhi kewajibannya pasca pailit.
3. Berkaitan dengan pengaturan gugatan lain-lain hendaknya lebih konkrit dan tegas mengatur sanksi pidana bagi Direksi dan Kurator yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Rudi, Asrianti Dja'wa, Endang T Pratiwi, and La Ode Dedi Abdullah.

Pengantar Hukum Bisnis 2018.

M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani Perkara Kepailitan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Haryono, op.cit.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Johnny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, 2003. **"Kamus Istilah Perbankan"**, Atalya Rileni Sudeco, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, **Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan**, Prenada Media, Jakarta, 2008.

Aliminsyah dan Padji, **"Istilah Keuangan dan Perbankan"**, Yrama Widya, Bandung.

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Ekonomi)**, Cet. Ke-7, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

C.S.T. Kansil. 1996. **Pokok-pokok Hukum Perseroan Terbatas** Tahun, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

I.G. Rai Widjaya(b), Op.cit.

Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru**, Djambatan, Jakarta, 2004.

Jerry Holf, **Indonesia Bankruptcy Law**, Tatanusa, Jakarta, 1999.

Milman, David & Chistopher Durrant, **Corporate Insolvency: Law and Practice**, London : Sweet & Maxwell, 1987.

Voollmar, H.F.A., Op.cit.

Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, Malang, Bayu Media, 2003.

Adrian Sutendi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Jono, Op.Cit.

Aprita Serlika, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)**, Setara Press, Malang, 2018.

M.Yahya Harahap, **Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, **Seri Hukum Kepailitan**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, 2008.

Rudhy, A.Lontoh, *op.cit.*

M.Nur Rasaid, **Hukum Acara Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

H.A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.

Muhammad Nasir, *Op.Cit.*

M.Hadi Subhan, *Op.Cit.*

Andriani Nurdin, *Op.Cit.*

Sentosa Sembiring, *Op.Cit.*

Kartini Muljadi 6, *Op.cit.*

Asep N. Mulyana, **Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis**, PT. Grasindo, Jakarta, 2019, hlm.127

Sunarmi, **Hukum Kepailitan**, Edidi 2, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

M.Syamsudin Sinaga, **Hukum Kepailitan Indonesia**, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Mutiara Hikmah, **Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Perkara-perkara Kepailitan**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007.

Munir Fuady, **Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek**, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Gunawan Widjaja, **Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*

Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*

Jono, **Hukum Kepailitan**, ed.II., Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

Yahya Harahap, **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI, **Modul Hukum Acara Perdata**, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Jakarta, 2019

Jurnal

Ricardo Simanjuntak (2005), "**Esensi Pembuktian Sederhana dalam kepailitan**", Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Need Waxman, **Bankruptcy, Gilbert Law Summaries, Harcourt Brace Legal and Professional Publication Inc.**, Chicago, P.6.

Rahmat Firdaus dan Maya Arianti, "**Manajemen Prekreditasi Bank Umum**", Bandung Alfabeta, 2009.

Wulan Nawang Dorothea, **Batas kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**, Tesis, 2010, Universitas Indonesia.

Algra, N.E. **Inleiding tot Het Nederlands Privaatrecht**, Tjeenk Willink, Groningen, 1974.

Henry Campbell Balck, **Black's Law Dictionary**, West Publishing Co., St. Paul Minnesota, 1979.

Harold F. Lusk, Business Law : **Principles and Cases, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois**, 1986.

Peter J.M. Declercq , **Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and The Most Important Legal Concept**, T.M.C. Asser Press, The Hague, 2002 p.63.

Khairandy, **Perlindungan Dalam Undang-Undang Kepailitan, Jurnal Hukum Bisnis**, Jakarta, 2002.

Marjan E. Pane, "**Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit dalam Pelaksanaannya**", Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2005.

Priyono Sigit, Tesis, **Akibat Hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit**" 2005 Universitas Diponegoro.

Nyoman A. Martana, **Buku Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata** Universitas Udayana 2016

Nardi Made Ni dan Dharmawan, " **Relevansi Penggunaan Model Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan**" Jurnal Kertha Patrika, Vol. 41, No. 2 Agustus 2019.

Syarifudin Makmur, **Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha**, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No. 1, Juni 2018.

Nur Elfira Nirmala Pohan, **Analisa Hukum Atas Kedudukan Kreditur Lain Dalam Upaya Hukum Kasasi Pada Perkara Kepailitan (Studi Terhadap Tiga Putusan Mahkamah Agung)**, 2020.

Astri Ester Silalahi, **Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Telah Dijatuhi Putusan Serta Merta Dalam Kepailitan**, Jurnal USU Vol.9, 2015.

Ferdian Siboro, **Gugatan Actio Pauliana Untuk Menyelamatkan Harta Pailit Dalam Kepailitan**, Jurnal Hukum Ekonomi Vol.III, No.2, 2014.

Bende Made Cintia Buana, **Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Perdata**, JURNAL RECHTENS, Vol.3, No.2, Desember 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

KUHPperdata

UU. No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Putusan

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst jo.Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 K/N/2000.

Internet

Sarinah annual report 2016

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (B), Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Nomor Kep-413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009, angka 1 huruf a.

Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, Praktek Peradilan Perdata, 2011.

<http://badiklat.kejaksanaan.go.id/eakademik/uploads/modul/f330157b35ef53f1d1994ac6b0451880.pdf>

Kamus Besar Bahasa Indonesia

